



**P U T U S A N**

**Nomor 765 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CHEUNG HON MING;**  
Tempat Lahir : Hongkong;  
Umur/tanggal Lahir : 34 tahun/27 Oktober 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Hongkong;  
Tempat Tinggal : Long Ku Tien Meng Hongkong atau Perum Citra  
Garden 3 Blok C 11 Nomor 2E Kalideres, Jakarta  
Barat;  
Agama : Konghucu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
8. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015;
12. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
13. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2070/2016/S.487.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 03 Mei 2016 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2016;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2071/2016/S.487.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 03 Mei 2016 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April 2016;
16. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2072/2016/S.487.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 03 Mei 2016 Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2016;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CHEUNG HON MING, Tam Siu Lung bersama dengan Wong Chi Ping alias Surya Wijaya, Siu Cheuk Fung, Ahmad Salim Wijaya, MA, Tan See Ting alias A Ting, Tam Siu Lung, Syarifudin Nurdin, Sujardi dan Andika (para Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) pada tanggal 05 Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juni 2012, China National Narcotics Control Commission (CNNCC) melalui surat meminta kepada Badan Narkotika Nasional R.I. (BNN RI) untuk melakukan penyelidikan terhadap Wong Chi Ping (WNA Hongkong) (Terdakwa dalam berkas Terpisah/*splitsing*) dan temannya Ahmad Salim Wijaya, MA. (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) karena terlibat dalam perdagangan/peredaran Narkotika;
- Kemudian sekitar bulan April 2014, sdr. Ahyi (dari Hongkong) menginformasikan bahwa akan ada pengiriman barang Narkotika dari Philipina dengan menggunakan kapal laut ke Indonesia dan menyuruh Wong Chi Ping agar melakukan persiapan-persiapan dalam pelaksanaannya antara lain :
  - Persiapan kapal motor KM. 6633 yang akan digunakan untuk menerima Narkotika di tengah laut;
  - Persiapan untuk mencari Nahkoda dan ABK untuk kapal motor KM. 6633, membeli mobil minibus dan mobil box serta mencari pengemudi;
  - Persiapan menyewa sebuah rumah;
  - Persiapan untuk membeli *handphone* satelit dan nomor-nomor Indonesia yang baru;
  - Persiapan untuk membeli sejumlah box sterofoam;Bahwa dalam melakukan persiapan tersebut, Wong Chi Ping menyuruh Ahmad Wijaya Salim, MA antara lain :
  - Ahmad Wijaya Salim, MA diperkenalkan dengan Sujardi (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) yang berdomisili di Kota Tarakan Kaltim oleh sdr. Ramli untuk menjadi Nahkoda kapal motor KM. 6633;
  - Ahmad Salim Wijaya, MA. meminta kepada Syarifudin Nurdin (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) yang berdomisili di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk menjadi supir/pengemudi di Jakarta;
- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WIB Ahmad Salim Wijaya, MA. menyuruh Sujardi mengemudikan kapal motor KM. 6633 untuk berangkat ke Kepulauan Seribu untuk membawa kayu Gaharu yang diambil di tengah laut dari kapal yang akan datang (padahal tujuan sebenarnya adalah untuk menerima kiriman narkotika di tengah laut), dengan lokasi pertemuan pada titik koordinat 0400107 di tengah laut Selat Karimata (antara Pulau Jawa-Bangka Belitung-Kalimantan), namun tidak bertemu dengan kapal yang akan datang, sehingga kapal motor KM. 6633 kembali lagi ke Dadap Tangerang;

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar tanggal 29-30 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 WIB Sujardi bersama Ahmad Salim Wijaya, MA. dan sdr. Ramli dengan menggunakan kapal motor KM 6633 berangkat lagi ke Kepulauan Seribu dan sesampainya di sekitar Pulau Pari, kapal motor KM 6633 tersebut tenggelam, selanjutnya kapal motor KM 6633 bersandar di dermaga Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu untuk perbaikan dan selesai diperbaiki kapal motor KM 6633 kembali ke dermaga nelayan Dadap Tangerang;
- Kemudian sekitar bulan Agustus 2014, Wong Chi Ping menyuruh Ahmad Salim Wijaya, MA. untuk mencari kapal motor, setelah itu Ahmad Salim Wijaya, MA. ditemani Ao alias bin Been menemui Hendry alias Abeng di Jl. Turi Nomor 22 RT 05 RW 03 Kp. Belakang Dadap Jakarta Barat untuk memesan sebuah kapal dengan spesifikasi : jenis kapal pancing, tahun pembuatan 23 September 2014, material fiber dengan spesifikasi kapal motor : panjang kapal (LOA) 12 meter, panjang garis air (LVL) 10,70 meter, lebar max (B.Max) 2,90 meter, tinggi kapal 1,20 meter, serat air (*Design*) 0,70 meter, displacement 2 ton, kecepatan 45,00 knot, mesin penggerak 200 PK x 3 unit, jumlah penumpang 10 orang yang akan dikerjakan selama 3 (tiga) bulan. Kemudian Wong Chi Ping alias Surya Wijaya dengan Hendry alias Abeng membuat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal bulan Oktober 2014 dengan harga yang disepakati adalah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah). Namun dalam batas waktu yang diperjanjikan kapal yang di pesan Wong Chi Ping tersebut belum selesai dibuat dan baru selesai sekitar 80 % sehingga belum dapat diserahkan kepada Wong Chi Ping alias Surya Wijaya;
- Pada tanggal 21 Oktober 2014, sesuai perintah Wong Chi Ping menyuruh Ahmad Salim Wijaya, MA. menyuruh Sujardi untuk :
  - Menyewa rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
  - Menyewa Apartemen City Park Tower F Lantai 2 Nomor 16 Kalideres Jakarta Barat;
  - Membeli CCTV yang akan dipasang di rumah Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
  - Mengangkut barang-barang rumah tangga dari Apartemen Marina Ancol ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli perlengkapan dapur untuk rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;  
Semua biaya ditanggung oleh Wong Chi Ping alias Surya Wijaya;
- Kemudian sekitar bulan November 2014 Wong Chi Ping menyuruh Ahmad Salim Wijaya, MA. untuk mencari mobil box dan minibus, setelah itu Ahmad Salim Wijaya, MA. meminta bantuan Sujardi untuk mencari/membeli kedua mobil tersebut yaitu :
  - 1 (satu) unit Mobil Box Grand Max Pol. B-9301-TCE warna silver seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibiayai oleh Wong Chi Ping di atas namakan Sujardi, kemudian atas perintah Ahmad Salim Wijaya, MA. mobil tersebut dibawa Syarifudin Nurdin ke Apartemen City Park Jakarta Timur;
  - 1 (satu) unit Mobil Minibus Luxio Nopol B-1207-SOQ seharga Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibiayai oleh Wong Chi Ping di atas namakan Sujardi, kemudian mobil tersebut disimpan di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa sekitar bulan November 2014 Wong Chi Ping bertemu dengan Ah Yi di Hongkong, saat itu Wong Chi Ping dikenalkan oleh Ah Yi kepada Tam Siu Lung di salah satu bar, kemudian Wong Chi Ping menawarkan kepada Tam Siu Lung sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk ikut bekerja di Jakarta. Kemudian pada tanggal 09 Desember 2014 dari Jakarta Wong Chi Ping menelepon Tam Siu Lung (Hongkong) menawarkan pekerjaan di bidang perkayuan;
- Pada tanggal 20 Desember 2014 pada saat di Hongkong, Tam Siu Lung menelepon Siu Cheuck Fung mengajak jalan-jalan ke Indonesia dan Tam Siu Lung mengatakan bahwa tiket Siu Cheuck Fung beli sendiri dan untuk tempat tinggal dan kebutuhan selama di Indonesia akan ditanggung oleh Tam Siu Lung karena Tam Siu Lung akan pulang kembali sekitar tanggal 30 Desember 2014;
- Kemudian pada tanggal 23 Desember 2014 Tam Siu Lung berangkat dari Hongkong ke Jakarta bersama Siu Cheuk Fung dan setibanya di Bandara Soekarno Hatta Jakarta mereka dijemput oleh Wong Chi Ping untuk diantarkan ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
- Kemudian pada tanggal 24 Desember 2014 di dekat Mc Donald Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat Wong Chi Ping

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Tam Siu Lung dan Terdakwa Siu Cheuk Fung, saat itu Wong Chi Ping memberikan uang kepada Tam Siu Lung sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli perlengkapan rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat, antara lain :

- Lemari pakaian dan kotak kayu untuk dipasang di atas lemari;
- Ram besi sebanyak 4 (empat) lembar untuk menutup bath tub yang ada di kamar mandi;
- Alat-alat tukang untuk memotong triplek belakang lemari pakaian untuk membuat pintu darurat masuk ke dalam kamar mandi;

Selain itu Wong Chi Ping juga menyuruh Tam Siu Lung dan Siu Cheuk Fung untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum tanggal 30 Desember 2014, yaitu :

- Meletakkan lemari pakaian di depan pintu kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur Tam Siu Lung yang maksudnya untuk menutupi pintu kamar mandi;
- Meletakkan ram besi untuk menutup bath tub yang di dalam kamar mandi di dalam kamar tidur Tam Siu Lung;
- Memotong triplek bagian belakang lemari pakaian yang Tam Siu Lung beli untuk membuat pintu darurat masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur Tam Siu Lung;
- Merubah posisi CCTV yang sudah dipasang oleh Sujardi sebelumnya;
- Kemudian Wong Chi Ping menitipkan kepada Tam Siu Lung : 1 (satu) buah kunci mobil box dan 3 (tiga) buah anak kunci gembok, sambil berpesan kepada Tam Siu Lung dan Siu Check Fung apabila pada saat pulang ke Hongkong, kunci yang belum dipakai jangan dibawa ke Hongkong akan tetapi disimpan saja di rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;

- Bahwa antara tanggal 25-27 Desember 2014 Wong Chi Ping menyuruh Ahmad Salim Wijaya, MA. untuk mencarikan ABK Kapal motor KM. 6633, kemudian Ahmad Salim Wijaya meminta bantuan kepada Sujardi untuk mencarikannya. Setelah itu Sujardi menghubungi Andika di Kota Tarakan Kaltim (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) menawarkan pekerjaan sebagai ABK kapal motor KM. 6633 di Jakarta, setelah disetujui kemudian Andika berangkat dengan menggunakan pesawat atas biaya dari Ahmad Salim Wijaya, MA. Setelah Andika sampai di Jakarta kemudian Wong Chi Ping menyuruh Sujardi dan Andika menyewa 1 (satu) unit kamar di

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen City Park Tower F Lantai 2 kamar Nomor 16 dengan biaya yang ditanggung oleh Wong Chi Ping alias Surya Wijaya;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014, Terdakwa Wong Chi Ping menelepon Tam Siu Lung untuk menjemput Tan See Ting alias A Ting (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) ditemani Sujardi sebagai penunjuk jalan di Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio No. Pol. B-1207-SOQ;
- Adapun latar belakang Tan See Ting alias A Ting ke Indonesia yaitu :
  - Sebelumnya ketika di Malaysia Terdakwa Tan See Ting alias A Ting ditawarkan oleh Aseng (orang Malaysia/DPO) apakah mau pergi ke Indonesia dan kerja membawa mobil untuk mengantarkan orang Hongkong (Tam Siu Lung) yang sedang berada di Indonesia dan menjadi penterjemahnya karena tidak bisa berbahasa Melayu, kemudian Tan See Ting alias A Ting mengatakan tidak punya uang dan Aseng mengatakan nanti dikasih uang dan dikasih tiket kemudian Tan See Ting alias A Ting mau pergi. Kemudian Aseng meminta Paspor Tan See Ting alias A Ting untuk beli tiket;
  - Kemudian Tan See Ting alias A Ting diantar ke Bandara/Airport Kuala Lumpur oleh Aseng dan Aseng saat itu memberikan uang sebesar 2.000 Ringgit Malaysia, satu buah *handphone* dan tiket pesawat pulang pergi Malaysia-Jakarta pada tanggal 27 Desember 2014 dan Jakarta-Malaysia pada tanggal 25 Januari 2015. Kemudian Aseng juga memberikan Nomor *handphone* orang Hongkong 0812 8939 6377 yang akan menjemput Tan See Ting alias A Ting di Airport Soekarno Hatta Jakarta;
  - Setelah Tan See Ting alias A Ting bertemu dengan Tam Siu Lung dan Sujardi di Airport Soekarno Hatta Jakarta langsung diantar ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya mereka tinggal di rumah tersebut bersama dengan Tam Siu Lung dan Siu Cheuk Fung;
  - Bahwa pada hari itu juga Ahyi (menggunakan Nomor 085252604714 dari Hongkong) menelepon Wong Chi Ping ke Nomor 081311621361, dalam pembicaraan tersebut Ahyi menyuruh Wong Chi Ping untuk mengambil Narkotika pada tanggal 02 Januari 2015 di posisi 3 (di tengah laut pada titik koordinat 04.40 S dan 107.30 E);
- Kemudian pada tanggal 29 Desember 2014, pada malam hari Tam Siu Lung menelepon Wong Chi Ping memberitahukan bahwa semua peralatan barang rumah sudah dibeli dan sudah dipasang sesuai dengan posisinya, selain itu Tam Siu Lung dan Siu Cheuk Fung memberitahukan kepada Wong Chi Ping

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka akan pulang dulu ke Hongkong pada tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 WIB pagi hari;

- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 Siu Cheuk Fung dan Tam Siu Lung berangkat dari Jakarta ke Hongkong;
- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2014 sekitar pagi hari di Apartemen City Park Tower G Lt. 9 Nomor 9 Cengkareng Jakarta Barat, Wong Chi Ping alias Surya Wijaya menyuruh Ahmad Salim Wijaya, MA. untuk menyiapkan Kapal KM. 6633 agar diisi minyak dan cek mesinnya termasuk perbekalan makanan di kapal, sebagai persiapan dalam perjalanan dalam rangka menerima barang Narkotika yang akan dimasukakan ke Indonesia sekitar 600 kg melalui jalur laut dengan menggunakan perahu (kapal) pada posisi titik koordinat 04.40 S dan 107.30 E. Kemudian Ahmad Salim Wijaya, MA. menyuruh Syarifudin Nurdin untuk mengambil dan membawa mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang disimpan di Apartemen City Park sambil memberikan kunci mobil berikut STNKnya, setelah itu Ahmad Salim Wijaya, MA. mengatakan kepada Syarifudin Nurdin bahwa "Besok kakak mau melaut mau ambil kayu gaharu, nanti kalau kakak pulang kakak telepon, kalau sudah kakak sampai di Dadap Tangerang, ambil mobilnya di Apartemen City Park dan setelah itu langsung pulang";
- Kemudian pada tanggal 01 Januari 2015 :
  - Pada pagi hari Wong Chi Ping menyuruh Ahmad Salim Wijaya, MA. untuk pergi ke laut bersama Sujardi sebagai Nahkoda dan Andika sebagai ABK dan menunggu di sebuah pulau, dan pada saat itu juga Ahyi menelepon Wong Chi Ping menanyakan apakah kapal motor KM. 6633 nya sudah berangkat atau belum, selanjutnya dijawab oleh Wong Chi Ping : "Sudah";
  - Sekitar pukul 14.00 WIB, Wong Chi Ping menelepon Ahmad Salim Wijaya, MA, : "Menanyakan posisi KM. 6633 sudah sampai mana" dijawab oleh Ahmad Salim Wijaya : "Sudah di Pulau Pari";
  - Sekitar pukul 17.00 WIB Wong Chi Ping ditelepon Ahmad Salim Wijaya, MA. untuk memberitahukan bahwa posisi KM. 6633 sudah sampai di sekitar Pulau Pramuka dan sudah berjangkar. Kemudian Wong Chi Ping memerintahkan agar Sujardi mengecek berapa jauh jarak kapal KM. 6633 ke titik koordinat yang ditentukan;
  - Sekitar pukul 17.20 WIB, Sujardi menelepon Wong Chi Ping dengan menggunakan teleponnya Ahmad Salim Wijaya, MA. memberitahukan bahwa jarak KM. 6633 ke titik koordinat sekitar 86 mil dan diberitahukan bahwa KM. 6633 baru mau jalan ke titik koordinat yang ditentukan;

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 02 Januari 2015 :
  - Sekitar pukul 05.00 WIB Ahmad Salim Wijaya, MA. menelepon Wong Chi Ping memberitahukan bahwa mesin kapal KM. 6633 tidak bisa hidup dan accu rusak, kemudian Wong Chi Ping meminta kepada Ahmad Salim Wijaya, MA. agar diusahakan kapal KM. 6633 jalan;
  - Sekitar pukul 07.30-08.00 WIB Wong Chi Ping ditelepon oleh Ahmad Salim Wijaya, MA. yang memberitahukan bahwa problem kapal KM. 6633 sudah bisa diatasi dengan meminjam accu orang lain untuk starter mesin kapal dan mesin kapal sudah hidup dan sudah bisa berjalan;
  - Sekitar pukul 10.00 WIB Wong Chi Ping mendapat telepon dari Sujardi yang memberitahukan bahwa mesin kapal KM. 6633 mati lagi dan sedang menelepon seseorang yang meminjamkan accu sebelumnya, dan sekitar pukul 12.00 WIB kapal motor KM. 6633 ditarik ke Pulau Pramuka;
  - Sekitar pukul 12.30 WIB Wong Chi Ping minta tolong temannya yang bernama Ao untuk membeli accu dan mencari speed boat untuk mengirim accu tersebut ke Pulau Pramuka. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Wong Chi Ping di sms oleh Ao yang isinya : Kapal sudah siap dan accu siap untuk diantar ke Pulau, kemudian Wong Chi Ping langsung menelepon Ao dan mengirim uang senilai Rp6.000.000,00 untuk biaya sewa kapal dan pembelian accu;
  - Sekitar pukul 19.00 WIB Wong Chi Ping ditelepon oleh Ahyi dan berkata : “Kamu kerja gimana, kenapa jadi bisa begini, kamu mau bikin mati saya yah, ini kapal mau balik kembali, Wong Chi Ping tidak tahu mau ganti orang berapa banyak”, dan Wong Chi Ping hanya diam saja;
  - Bahwa pada hari tersebut Siu Cheuk Fung dan Tam Siu Lung datang kembali ke Indonesia dengan membawa teman yaitu CHEUNG HON MING, selanjutnya Wong Chi Ping menyuruh Tan See Ting alias A Ting untuk menjemput mereka bertiga;
- Kemudian pada tanggal 03 Januari 2015 :
  - Sekitar pukul 07.00 WIB kapal yang mengantarkan accu tersebut sampai di Pulau Pramuka dan Wong Chi Ping menelepon Sujardi agar segera accu tersebut dipasang dan mesin dihidupkan;
  - Sekitar pukul 09.00 WIB Wong Chi Ping menelepon Sujardi menanyakan apakah kapal KM. 6633 sudah hidup, dan dijawab oleh Sujardi : “Sudah”. Selanjutnya Wong Chi Ping menelepon Ahyi dan mengatakan : “Bos, mesin sudah hidup, gimana sekarang”, dan dijawab oleh Ahyi : “Oke, waspada”;

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 10.00 WIB Wong Chi Ping ditelepon Ahyi untuk menghitung titik koordinat kapal KM. 6633 sejauh 20 sampai 25 mil dari Pulau Pramuka. Sekitar jam 10.45 WIB Wong Chi Ping menelepon Ahyi bahwa kapal yang membawa Narkotika bertemu dengan kapal KM. 6633 di titik koordinat 05.25.115 S dan 106.51.810 E”;
- Sekitar pukul 15.00 WIB Wong Chi Ping ditelepon Ahyi menanyakan :“Kapal kamu sampai jam berapa di titik koordinat itu?” Wong Chi Ping menjawab :“Nanti saya hitung dulu Bos”, kemudian Wong Chi Ping langsung menelepon Kapten Sujardi menanyakan : “Jam berapa kapal KM. 6633 bisa sampai di titik koordinat 05.25.115 S dan 106.51.810 E”, selanjutnya Sujardi menjawab : “Sekitar 5 jam perjalanan” dan Wong Chi Ping menjawab dan memerintahkan agar kapal KM. 6633 sudah mulai berjalan. Setelah itu Wong Chi Ping langsung menelepon Ahyi memberitahukan bahwa kapal KM. 6633 sampai pada titik koordinat yang ditentukan sekitar jam 23.00 - 00.00 WIB. Pada saat itu Ahyi meminta agar jika kapal KM. 6633 sudah sampai pada posisi yang ditentukan agar kapal menunggu di situ aja, jangan lari kemana-mana”;
- Sekitar pukul 23.00 WIB, Ahmad Salim Wijaya, MA. menelepon Wong Chi Ping memberitahukan bahwa kapal KM. 6633 sudah sampai dan oleh karena di laut ada gelombang besar maka pertemuan dirubah pada titik koordinat : 05.24.887 S dan 106.52.239 E. Selanjutnya setelah kapal yang membawa Narkotika bertemu dengan kapal KM. 6633, barang Narkotika jenis shabu sebanyak 42 (empat puluh dua) karung yang di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) kantong plastik sampah warna hitam yang berisi 600 bungkus plastik klip bening dan 12 (dua belas) tas warna hitam merk Sport World Champion yang di dalamnya berisi 235 bungkus kopi warna hijau merk Your Text seberat total brutto  $\pm 862.603,1$  (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) gram dengan cara dilempar-lempar dari kapal besar ke kapal motor KM. 6633;
- Bahwa sebagai persiapan untuk menimbang Narkotika, Wong Chi Ping menyuruh Tam Siu Lung agar mengambil timbangan dan dus yang di dalamnya berisi plastik klip yang disimpan di laci bupet yang ada di ruang tamu di rumah dan dipindahkan ke kamar Tam Siu Lung;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 03 Januari 2015, Tan See Ting alias A Ting ditelepon Aseng dengan menggunakan Nomor 601121299336 yang menyuruh Tan See Ting alias A Ting untuk merubah posisi CCTV yang dipasang di depan rumah dan Tan See Ting alias A Ting menjawab

Hal. 10 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti tunggu Tam Siu Lung” dan setelah itu Tan See Ting alias A Ting sampaikan kepada Tam Siu Lung bahwa BOS di Malaysia menyuruh agar merubah posisi CCTV yang dipasang di depan rumah;

- Kemudian pada tanggal 04 Januari 2015 :
  - Sekitar pukul 08.00 WIB Ahmad Salim Wijaya, MA. menelepon Wong Chi Ping berkata: “Kita lagi arah pulang, gelombang besar dan kapal cuma bisa jalan 2 mil saja” dan Wong Chi Ping jawab : “Oke, ga apa2 pelan-pelan saja”;
  - Sekitar pukul 14.00 WIB Wong Chi Ping ditelepon oleh Ahmad Salim Wijaya, MA. memberitahukan bahwa posisi kapal KM. 6633 sudah di Pulau Pari, kemudian Wong Chi Ping meminta kepada Ahmad Salim Wijaya, MA. : “Langsung pulang saja”;
  - Sekitar pukul 19.00 WIB Wong Chi Ping ditelepon Ahmad Salim Wijaya, MA. berkata: “Sudah sampai di depan (Dermaga Nelayan Dadap Tangerang) tapi ga bisa masuk, kandas airnya kering” dan Wong Chi Ping jawab : “Oke, tunggu saja”. Kemudian Ahmad Salim Wijaya, MA. memberitahu kepada Sujardi dan Andhika bahwa barang yang ada di kapal motor KM. 6633 tersebut adalah bahan kimia untuk bikin shabu;
  - Sekitar pukul 21.00 WIB Ahmad Salim Wijaya, MA. datang ke Apartemen menemui Wong Chi Ping, kemudian Wong Chi Ping bertanya : “Kenapa kamu ke sini, barang siapa yang jaga”. dan dijawab Ahmad Salim Wijaya, MA. : “Ga apa2, saya mau mandi dulu”. dan Wong Chi Ping tanya lagi : “Barangnya ada berapa kantong “, dan dijawab oleh Ahmad Salim Wijaya : “Kalo ga salah ada 40”, kemudian Wong Chi Ping tanya lagi : “Kamu ga salah hitung yah, seharusnya barang itu cuma ada 30”. dijawab : Ahmad Salim Wijaya, MA. “Saya ga tau mungkin saya salah hitung” dan Wong Chi Ping berkata : “Besok kalau bongkar barang dihitung lagi” dan dijawab oleh Ahmad Salim Wijaya, MA. : “Oke”, setelah itu Ahmad Salim Wijaya, MA. kembali ke kapal KM. 6633;
  - Sekitar pukul 22.00 WIB Wong Chi Ping menelepon Ahyi dan berkata : “Bos, kapal sudah sampai”, dijawab oleh Ahyi : “Oke”;
  - Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 04 Januari 2015 Wong Chi Ping menyuruh Tam Siu Lung untuk merubah posisi CCTV yang ada di rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
- Kemudian pada tanggal 05 Januari 2015 :
  - Sekitar pukul 05.30 WIB Syarifudin Nurdin ditelepon oleh Ahmad Salim Wijaya, MA. dan mengatakan “Dek bisa kau ambil mobil karena kayunya

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah datang, itu kayu mau dibongkar, jadi kau ke Apartemen ambil mobil dan bawa ke Dadap Tangerang” dan Syarifudin Nurdin disuruh menunggu di SPBU Dadap Tangerang;

- Sekitar pukul 07.00 WIB Syarifudin Nurdin berangkat menuju Apartemen City Park dengan menggunakan angkutan umum, Setelah sampai di parkir Apartemen City Park Syarifudin Nurdin langsung mengambil mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang disimpan di Apartemen City Park Grand Max dan langsung dibawa ke Dadap Tangerang dan menunggu di SPBU Dadap Tangerang;
- Sekitar pukul 08.00 WIB, Wong Chi Ping menelepon Ahmad Salim Wijaya, MA. dan berkata : “Sudah masuk belum?”, dijawab : “Belum bisa, airnya masih kering, pukul 09.00 WIB mungkin baru bisa masuk”;
- Sekitar pukul 09.00 WIB Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung, Terdakwa CHEUNG HON MING dan Tan See Ting alias A Ting pergi menukarkan uang ke *Money Changer*, kemudian Tan See Ting alias A Ting diberi uang oleh Tam Siu Lung senilai 300 Dolar untuk ditukarkan uang rupiah, setelah itu mereka pergi makan Chinese food;
- Sekitar pukul 10.00 WIB Wong Chi Ping menelepon Ahmad Salim Wijaya, MA. dan berkata : “Hei, kamu bawa kunci motor yah”. dijawab : “Iya, semalam dibawa”. Wong Chi Ping berkata : “Cepat bawa kembali kepada saya”;
- Sekitar pukul 10.00 WIB Syarifudin Nurdin ditelepon oleh Ahmad Salim Wijaya, MA. disuruh tunggu lagi di SPBU tidak lama kemudian Ahmad Salim Wijaya, MA. datang ke SPBU Dadap Tangerang kemudian Syarifudin Nurdin mendatangi Ahmad Salim Wijaya, MA. dan Syarifudin Nurdin bertanya “Jadi bagaimana kak jadinya” dan Ahmad Salim Wijaya, MA. menjawab “Suruh parkir mobil box di dekat kapal motor KM. 6633”. Setelah kapal motor KM 6633 dari dermaga nelayan Dadap masuk ke Sungai Dadap dan bersandar di tepi Sungai Dadap kemudian Ahmad Salim Wijaya, MA, Syarifudin Nurdin, Andika dan Sujardi secara bersama-sama mengangkat dan memindahkan karung yang berisi Narkotika tersebut dari kapal motor KM. 6633 ke mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver. Setelah bongkar muat selesai Wong Chi Ping memerintahkan agar mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang sudah dimuati karung-karung berisi Narkotika disuruh dibawa ke halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat dan Wong Chi Ping

Hal. 12 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat terlebih dahulu ke Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat;

- Sekitar jam 11.30 WIB Siu Cheuk Fung, Tam Siu Lung, Terdakwa CHEUNG HON MING dan Tan See Ting alias A Ting dengan menggunakan mobil minibus Luxio pergi Lotte Mart Taman Surya Kalideres membeli 4 (empat) container/box plastik untuk selanjutnya mereka bawa rumah di Citra Garden dan dimasukkan ke kamar Tam Siu Lung;
- Kemudian Wong Chi Ping menyuruh Ahmad Salim Wijaya, MA. untuk ikut mendampingi Syarifudin Nurdin membawa mobil Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver tersebut ke Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat dan saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah Syarifudin Nurdin, sedangkan Ahmad Salim Wijaya, MA. duduk disampingnya sebagai penunjuk jalan. Sesampainya di Lotte Mart Taman Surya mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang dikemudikan Syarifuddin Nurdin masuk ke halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat. Pada saat itu Ahmad Salim Wijaya, MA. menelepon Wong Chi Ping dan berkata : "Saya sudah sampai" dijawab oleh Wong Chi Ping : "Oke, kamu dengan adikmu cari makan dulu", kemudian Ahmad Salim Wijaya, MA. dan Syarifudin Nurdin turun dari mobil box berjalan menuju ke arah masuk Mall;
- Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Wong Chi Ping yang sedang mengawasi dari jauh langsung menelepon Tam Siu Lung dan berkata: "Teman, sudah sampai di posisi 3 dan dijawab Tam Siu Lung : "Oke". tidak lama kemudian mobil Daihatsu Luxio No. Pol. B-1207-SOQ, yang di dalamnya ada Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung, dan CHEUNG HON MING yang dikemudikan oleh Tan See Ting alias A Ting mendekati di sekitar luar parkir Lotte Mart Surya Kalideres, saat itu Tam Siu Lung menyuruh Tan See Ting alias A Ting jalan sendiri membawa mobil dan menunggu panggilan dari Tam Siu Lung, Setelah itu Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung, dan CHEUNG HON MING turun dari mobil masuk ke halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres yang selanjutnya masuk ke dalam Mobil Box No. Pol. B-9301-TCE, pada saat itu mobil Tim BNN RI langsung melakukan penangkapan terhadap Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung, CHEUNG HON MING yang sedang berada di Mobil Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang diduga berisi barang Narkotika. Selanjutnya Tim BNN RI lainnya melakukan penangkapan terhadap Wong Chi Ping yang berada di dalam Mall Lotte Mart Taman

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya dan melakukan penangkapan terhadap Tan See Ting alias A Ting yang membawa mobil Daihatsu Luxio No. Pol. B-1207-SOQ, melakukan penangkapan terhadap Ahmad Salim Wijaya, MA. dan Syarifudin Nurdin, serta melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam kapal motor KM 6633 Sujardi dan Andika yang berada di dermaga nelayan Dadap Tangerang;

- Bahwa benar di dalam mobil box No.Pol. B-9301-TCEGrand Max berisi 42 (empat puluh dua) karung yang di dalamnya terdapat 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya ± 862.603,1 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) gram;
- Bahwa barang bukti yang disita dari CHEUNG HON MING adalah :
  - 1 (satu) buah buku Pasport Hong Kong Nomor HA 9080878 atas nama CHEUNG HON MING;
  - 1 (satu) buah *handphone* Samsung Duos warna Hitam berikut Simcard Nomor 0812 83316942;
  - 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam berikut Simcard Nomor 0878 7583 1258;
  - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam berikut Simcard Nomor 0859 2007 7484;
  - 1 (satu) lembar Departure Card Nomor R12 4296665 atas nama CHEUNG HON MING;
  - 1 (satu) lembar tiket penerbangan Pesawat Cathay Pasific Airways tujuan Hongkong-Jakarta tanggal 02 Januari 2015 dan tujuan Jakarta-Hongkong tanggal 09 Januari 2015 atas nama CHEUNG HON MING, Siu Cheuk Fung, Tam Siu Lung;
  - 1 (satu) buah kartu ID Card atas nama CHEUNG HON MING;
  - 1 (satu) buah kartu KITAS atas nama CHEUNG HON MING;
  - 1 (satu) buah kartu Construction Industry Safety Training Certificate atas nama CHEUNG HON MING;
  - 1 (satu) buah kartu Construction Workers Registration atas nama CHEUNG HON MING;
  - 1 (satu) buah kartu Bank Of China Nomor 661 1 0720354 atas nam CHEUNG HON MING;
  - Uang Hongkong sejumlah HK\$. 5.830,00 Dollar Hongkong terdiri dari :
    - 11 lembar pecahan HK\$. 500,00 Dollar Hongkong;
    - 3 lembar pecahan HK\$. 100,00 Dollar Hongkong;

Hal. 14 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar pecahan HK\$. 20,00 Dollar Hongkong;
- 1 lembar pecahan HK\$. 10,00 Dollar Hongkong;
- Barang bukti yang disita dari Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung, Terdakwa CHEUNG HON MING, Tan See Ting alias A Ting :
  - 1 (satu) dus ZipperBag berisi plastik klip;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk KrisChef type EK9350H-S10;
  - 5 (lima) buah *container box*;
  - Seperangkat kamera CCTV berikut monitor;
  - 1 (satu) set rim besi, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) unit wifi router berikut penguat sinyal, 1 (satu) buah, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah meteran, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah bor berikut mata bor, 1 (satu) ikat tali tis, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah double tip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) plastik berisi paku ulir, 1 (satu) buah pensil dan 1 (satu) buah palu;
- Barang bukti yang disita dari Wong Chi Ping alias Surya Wijaya, Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung, Terdakwa CHEUNG HON MING, Tan See Ting alias A Ting, Ahmad Salim Wijaya alias A.Salim Wijaya, Sujardi, Terdakwa Andika dan Syarifudin Nurdin :
  - 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik bening berisi kristal mengandung narkoba jenis metamfetamina (shabu) dengan berat tiap bungkus  $\pm 1.033,057$  (seribu tiga puluh tiga koma nol lima tujuh) gram dengan total berat brutto  $\pm 862.603,1$  (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) gram. Sisa barang bukti Narkoba untuk pembuktian perkara di persidangan dengan total berat netto  $\pm 258,3945$  (dua ratus lima puluh delapan koma tiga sembilan empat lima) gram;
  - 42 (empat puluh dua) buah karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam;
  - 1 (satu) unit mobil barang Daihatsu Grand Max 5402RP-PMRFJJ-KJ Nomor Polisi B-9301-TCE atas nama Christina berikut kunci dan foto copy STNK;
  - 1 (satu) unit kapal motor KM. 6633 (sudah dimusnahkan);
- Bahwa yang membiayai Wong Chi Ping, Dkk. dalam tindak pidana Narkoba adalah Ahyi dengan cara menyerahkan secara langsung kepada Wong Chi Ping antara lain :
  - Uang sebesar 100 ribu Ringgit atau sekitar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh Wong Chi Ping digunakan untuk pembelian Kapal KM 6633 senilai Rp110.000.000,00 (seratus

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta rupiah), digunakan untuk sewa rumah selama 1 (satu) tahun seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sisanya untuk operasional kapal ke tengah laut;

- Uang sebesar 100 ribu Ringgit atau senilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk sewa Apartemen selama 6 bulan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya digabungkan untuk operasional ketiga pada bulan November 2014;
- Uang sebesar 100 ribu Dollar Hongkong atau sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 50 ribu ringgit atau sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk beli mobil Luxio Nomor Pol : B-1207-SOQ senilai Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), dibeli mobil box Grand Max Nomor Pol : B-9301-TCE senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan digunakan untuk sewa rumah di Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A selama 2 (dua) tahun senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk sewa dua unit Apartemen senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 156 A/I/2015/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 14 Januari 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 1 sampai dengan 100 Nomor 1, kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 101 sampai dengan 200 Nomor 2, kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 201 sampai dengan 300 Nomor 3, kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 301 sampai dengan 400 Nomor 4, kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 401 sampai dengan 500 Nomor 5, kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 501 sampai dengan 600 Nomor 6, kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 601 sampai dengan 700 Nomor 7, dan kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 701 sampai dengan 835 Nomor 8 tersebut yang disita dari Wong Chi Ping alias Surya Wijaya, Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung, Terdakwa CHEUNG HON MING, Tan See Ting alias A Ting, Ahmad Salim Wijaya alias A. Salim Wijaya, Sujardi, Andika dan Syarifudin Nurdin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran

Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa CHEUNG HON MING bersama dengan Wong Chi Ping alias Surya Wijaya, Siu Cheuk Fung, Ahmad Salim Wijaya, MA, Tan See Ting alias A Ting, Tam Siu Lung, Syarifudin Nurdin, Sujardi dan Andika (para Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) pada tanggal 05 Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juni 2012, China National Narcotics Control Commission (CNNCC) melalui surat meminta kepada Badan Narkotika Nasional R.I. (BNN RI) untuk melakukan penyelidikan terhadap Wong Chi Ping (WNA Hongkong) (Terdakwa dalam berkas Terpisah/*splitsing*) dan temannya Ahmad Salim Wijaya, MA. (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) karena terlibat dalam perdagangan/peredaran Narkotika;
- Kemudian sekitar bulan April 2014, sdr. Ahyi (dari Hongkong) menginformasikan bahwa akan ada pengiriman barang Narkotika dari Philipina dengan menggunakan kapal laut ke Indonesia dan menyuruh Wong Chi Ping agar melakukan persiapan-persiapan dalam pelaksanaannya antara lain :
  - Persiapan kapal motor KM. 6633 yang akan digunakan untuk menerima Narkotika di tengah laut;
  - Persiapan untuk mencari Nakhoda dan ABK untuk kapal motor KM. 6633, membeli mobil minibus dan mobil box serta mencari pengemudi;
  - Persiapan menyewa sebuah rumah;

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persiapan untuk membeli *handphone* satelit dan nomor-nomor Indonesia yang baru;
- Persiapan untuk membeli sejumlah box sterofoam;
- Bahwa dalam melakukan persiapan tersebut, Wong Chi Ping menyuruh Ahmad Wijaya Salim, MA antara lain :
  - Ahmad Wijaya Salim, MA diperkenalkan dengan Sujardi (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) yang berdomisili di Kota Tarakan Kaltim oleh sdr. Ramli untuk menjadi Nahkoda kapal motor KM. 6633;
  - Ahmad Salim Wijaya, MA. meminta kepada Syarifudin Nurdin (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) yang berdomisili di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk menjadi supir/pengemudi di Jakarta;
- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WIB Ahmad Salim Wijaya, MA. menyuruh Sujardi mengemudikan kapal motor KM. 6633 untuk berangkat ke Kepulauan Seribu untuk membawa kayu Gaharu yang diambil di tengah laut dari kapal yang akan datang (padahal tujuan sebenarnya adalah untuk menerima kiriman narkoba di tengah laut), dengan lokasi pertemuan pada titik koordinat 0400107 di tengah laut Selat Karimata (antara Pulau Jawa-Bangka Belitung-Kalimantan), namun tidak bertemu dengan kapal yang akan datang, sehingga kapal motor KM. 6633 kembali lagi ke Dadap Tangerang;
- Kemudian sekitar tanggal 29-30 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 WIB Sujardi bersama Ahmad Salim Wijaya, MA. dan sdr. Ramli dengan menggunakan kapal motor KM 6633 berangkat lagi ke Kepulauan Seribu dan sesampainya di sekitar Pulau Pari, kapal motor KM 6633 tersebut tenggelam, selanjutnya kapal motor KM 6633 bersandar di dermaga Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu untuk perbaikan dan selesai diperbaiki kapal motor KM 6633 kembali ke dermaga nelayan Dadap Tangerang;
- Kemudian sekitar bulan Agustus 2014, Wong Chi Ping menyuruh Ahmad Salim Wijaya, MA. untuk mencari kapal motor, setelah itu Ahmad Salim Wijaya, MA. ditemani Ao alias bin Been menemui Hendry alias Abeng di Jl. Turi Nomor 22 RT 05 RW 03 Kp. Belakang Dadap Jakarta Barat untuk memesan sebuah kapal dengan spesifikasi : jenis kapal pancing, tahun pembuatan 23 September 2014, material fiber dengan spesifikasi kapal motor : panjang kapal (LOA) 12 meter, panjang garis air (LVL) 10,70 meter, lebar max (B.Max) 2,90 meter, tinggi kapal 1,20 meter, serat air (*Design*) 0,70 meter, *displacement* 2 ton, kecepatan 45,00 knot, mesin penggerak 200 PK x 3 unit, jumlah penumpang 10 orang yang akan dikerjakan selama 3 (tiga)

Hal. 18 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Kemudian Wong Chi Ping alias Surya Wijaya dengan Hendry alias Abeng membuat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal bulan Oktober 2014 dengan harga yang disepakati adalah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah). Namun dalam batas waktu yang diperjanjikan kapal yang di pesan Wong Chi Ping tersebut belum selesai dibuat dan baru selesai sekitar 80 % sehingga belum dapat diserahkan kepada Wong Chi Ping alias Surya Wijaya;

- Pada tanggal 21 Oktober 2014, sesuai perintah Wong Chi Ping menyuruh Ahmad Salim Wijaya, MA. menyuruh Sujardi untuk :

- Menyewa rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
- Menyewa Apartemen City Park Tower F Lantai 2 Nomor 16 Kalideres Jakarta Barat;
- Membeli CCTV yang akan dipasang di rumah Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
- Mengangkut barang-barang rumah tangga dari Apartemen Marina Ancol ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
- Membeli perlengkapan dapur untuk rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;

Semua biaya ditanggung oleh Wong Chi Ping alias Surya Wijaya;

- Kemudian sekitar bulan November 2014 Wong Chi Ping menyuruh Ahmad Salim Wijaya, MA. untuk mencari mobil box dan minibus, setelah itu Ahmad Salim Wijaya, MA. meminta bantuan Sujardi untuk mencari/membeli kedua mobil tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit Mobil Box Grand Max Pol. B-9301-TCE warna silver seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibiayai oleh Wong Chi Ping di atas namakan Sujardi, kemudian atas perintah Ahmad Salim Wijaya, MA. mobil tersebut dibawa Syarifudin Nurdin ke Apartemen City Park Jakarta Timur;
- 1 (satu) unit Mobil Minibus Luxio Nopol B-1207-SOQ seharga Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibiayai oleh Wong Chi Ping di atas namakan Sujardi, kemudian mobil tersebut disimpan di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan November 2014 Wong Chi Ping bertemu dengan Ahyi di Hongkong, saat itu Wong Chi Ping dikenalkan oleh Ahyi kepada Tam Siu Lung di salah satu bar, kemudian Wong Chi Ping menawarkan kepada Tam Siu Lung sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk ikut bekerja di Jakarta. Kemudian pada tanggal 09 Desember 2014 dari Jakarta Wong Chi Ping menelepon Tam Siu Lung (Hongkong) menawarkan pekerjaan di bidang perkayuan;
  - Pada tanggal 20 Desember 2014 pada saat di Hongkong, Tam Siu Lung menelepon Siu Cheuk Fung mengajak jalan-jalan ke Indonesia dan Tam Siu Lung mengatakan bahwa tiket Siu Cheuk Fung beli sendiri dan untuk tempat tinggal dan kebutuhan selama di Indonesia akan ditanggung oleh Tam Siu Lung karena Tam Siu Lung akan pulang kembali sekitar tanggal 30 Desember 2014;
  - Kemudian pada tanggal 23 Desember 2014 Tam Siu Lung berangkat dari Hongkong ke Jakarta bersama Siu Cheuk Fung dan setibanya di Bandara Soekarno Hatta Jakarta mereka dijemput oleh Wong Chi Ping untuk diantarkan ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
  - Kemudian pada tanggal 24 Desember 2014 di dekat Mc Donald Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat Wong Chi Ping menemui Tam Siu Lung dan Terdakwa Siu Cheuk Fung, saat itu Wong Chi Ping memberikan uang kepada Tam Siu Lung sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli perlengkapan rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat, antara lain :
    - Lemari pakaian dan kotak kayu untuk dipasang di atas lemari;
    - Ram besi sebanyak 4 (empat) lembar untuk menutup bath tub yang ada di kamar mandi;
    - Alat-alat tukang untuk memotong triplek belakang lemari pakaian untuk membuat pintu darurat masuk ke dalam kamar mandi;
- Selain itu Wong Chi Ping juga menyuruh Tam Siu Lung dan Siu Cheuk Fung untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum tanggal 30 Desember 2014, yaitu :
- Meletakkan lemari pakaian di depan pintu kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur Tam Siu Lung yang maksudnya untuk menutupi pintu kamar mandi;

Hal. 20 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meletakkan ram besi untuk menutup bath tub yang di dalam kamar mandi di dalam kamar tidur Tam Siu Lung;
- Memotong triplek bagian belakang lemari pakaian yang Tam Siu Lung beli untuk membuat pintu darurat masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur Tam Siu Lung;
- Merubah posisi CCTV yang sudah dipasang oleh Sujardi sebelumnya;
- Kemudian Wong Chi Ping menitipkan kepada Tam Siu Lung : 1 (satu) buah kunci mobil box dan 3 (tiga) buah anak kunci gembok, sambil berpesan kepada Tam Siu Lung dan Siu Check Fung apabila pada saat pulang ke Hongkong, kunci yang belum dipakai jangan dibawa ke Hongkong akan tetapi disimpan saja di rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa antara tanggal 25-27 Desember 2014 Wong Chi Ping menyuruh Ahmad Salim Wijaya, MA. untuk mencarikan ABK Kapal motor KM. 6633, kemudian Ahmad Salim Wijaya meminta bantuan kepada Sujardi untuk mencarikannya. Setelah itu Sujardi menghubungi Andika di Kota Tarakan Kaltim (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) menawarkan pekerjaan sebagai ABK kapal motor KM. 6633 di Jakarta, setelah disetujui kemudian Andika berangkat dengan menggunakan pesawat atas biaya dari Ahmad Salim Wijaya, MA. Setelah Andika sampai di Jakarta kemudian Wong Chi Ping menyuruh Sujardi dan Andika menyewa 1 (satu) unit kamar di Apartemen City Park Tower F Lantai 2 kamar Nomor 16 dengan biaya yang ditanggung oleh Wong Chi Ping alias Surya Wijaya;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014, Terdakwa Wong Chi Ping menelepon Tam Siu Lung untuk menjemput Tan See Ting alias A Ting (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) ditemani Sujardi sebagai penunjuk jalan di Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio No. Pol. B-1207-SOQ;
- Adapun latar belakang Tan See Ting alias A Ting ke Indonesia yaitu :
  - Sebelumnya ketika di Malaysia Terdakwa Tan See Ting alias A Ting ditawarkan oleh Aseng (orang Malaysia/DPO) apakah mau pergi ke Indonesia dan kerja membawa mobil untuk mengantarkan orang Hongkong (Tam Siu Lung) yang sedang berada di Indonesia dan menjadi penterjemahnya karena tidak bisa berbahasa Melayu, kemudian Tan See Ting alias A Ting mengatakan tidak punya uang dan Aseng mengatakan nanti dikasih uang dan dikasih tiket kemudian Tan See Ting alias A Ting mau pergi. Kemudian Aseng meminta Paspor Tan See Ting alias A Ting untuk beli tiket;

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Tan See Ting alias A Ting diantar ke Bandara/Airport Kuala Lumpur oleh Aseng dan Aseng saat itu memberikan uang sebesar 2.000 Ringgit Malaysia, satu buah *handphone* dan tiket pesawat pulang pergi Malaysia-Jakarta pada tanggal 27 Desember 2014 dan Jakarta-Malaysia pada tanggal 25 Januari 2015. Kemudian Aseng juga memberikan Nomor *handphone* orang Hongkong 0812 8939 6377 yang akan menjemput Tan See Ting alias A Ting di Airport Soekarno Hatta Jakarta;
- Setelah Tan See Ting alias A Ting bertemu dengan Tam Siu Lung dan Sujardi di Airport Soekarno Hatta Jakarta langsung diantar ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya mereka tinggal di rumah tersebut bersama dengan Tam Siu Lung dan Siu Cheuk Fung;
- Bahwa pada hari itu juga Ahyi (menggunakan Nomor 085252604714 dari Hongkong) menelepon Wong Chi Ping ke Nomor 081311621361, dalam pembicaraan tersebut Ahyi menyuruh Wong Chi Ping untuk mengambil Narkotika pada tanggal 02 Januari 2015 di posisi 3 (di tengah laut pada titik koordinat 04.40 S dan 107.30 E);
- Kemudian pada tanggal 29 Desember 2014, pada malam hari Tam Siu Lung menelepon Wong Chi Ping memberitahukan bahwa semua peralatan barang rumah sudah dibeli dan sudah dipasang sesuai dengan posisinya, selain itu Tam Siu Lung dan Siu Cheuk Fung memberitahukan kepada Wong Chi Ping bahwa mereka akan pulang dulu ke Hongkong pada tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 WIB pagi hari;
- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 Siu Cheuk Fung dan Tam Siu Lung berangkat dari Jakarta ke Hongkong;
- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2014 sekitar pagi hari di Apartemen City Park Tower G Lt. 9 Nomor 9 Cengkareng Jakarta Barat, Wong Chi Ping alias Surya Wijaya menyuruh Ahmad Salim Wijaya, MA. untuk menyiapkan Kapal KM. 6633 agar diisi minyak dan cek mesinnya termasuk perbekalan makanan di kapal, sebagai persiapan dalam perjalanan dalam rangka menerima barang Narkotika yang akan dimasukkan ke Indonesia sekitar 600 kg melalui jalur laut dengan menggunakan perahu (kapal) pada posisi titik koordinat 04.40 S dan 107.30 E. Kemudian Ahmad Salim Wijaya, MA. menyuruh Syarifudin Nurdin untuk mengambil dan membawa mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang disimpan di Apartemen City Park sambil memberikan kunci mobil berikut STNKnya, setelah itu Ahmad Salim Wijaya, MA. mengatakan kepada Syarifudin Nurdin bahwa

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Besok kakak mau melaut mau ambil kayu gaharu, nanti kalau kakak pulang kakak telepon, kalau sudah kakak sampai di Dadap Tangerang, ambil mobilnya di Apartemen City Park dan setelah itu langsung pulang”;

- Kemudian pada tanggal 01 Januari 2015 :
  - Pada pagi hari Wong Chi Ping menyuruh Ahmad Salim Wijaya, MA. untuk pergi ke laut bersama Sujardi sebagai Nahkoda dan Andika sebagai ABK dan menunggu di sebuah pulau, dan pada saat itu juga Ahyi menelepon Wong Chi Ping menanyakan apakah kapal motor KM. 6633 nya sudah berangkat atau belum, selanjutnya dijawab oleh Wong Chi Ping : “Sudah”;
  - Sekitar pukul 14.00 WIB, Wong Chi Ping menelepon Ahmad Salim Wijaya, MA, : “Menanyakan posisi KM. 6633 sudah sampai mana” dijawab oleh Ahmad Salim Wijaya : “Sudah di Pulau Pari”;
  - Sekitar pukul 17.00 WIB Wong Chi Ping ditelepon Ahmad Salim Wijaya, MA. untuk memberitahukan bahwa posisi KM. 6633 sudah sampai di sekitar Pulau Pramuka dan sudah berjangkar. Kemudian Wong Chi Ping memerintahkan agar Sujardi mengecek berapa jauh jarak kapal KM. 6633 ke titik koordinat yang ditentukan;
  - Sekitar pukul 17.20 WIB, Sujardi menelepon Wong Chi Ping dengan menggunakan teleponnya Ahmad Salim Wijaya, MA. memberitahukan bahwa jarak KM. 6633 ke titik koordinat sekitar 86 mil dan diberitahukan bahwa KM. 6633 baru mau jalan ke titik koordinat yang ditentukan;
- Kemudian pada tanggal 02 Januari 2015 :
  - Sekitar pukul 05.00 WIB Ahmad Salim Wijaya, MA. menelepon Wong Chi Ping memberitahukan bahwa mesin kapal KM. 6633 tidak bisa hidup dan accu rusak, kemudian Wong Chi Ping meminta kepada Ahmad Salim Wijaya, MA. agar diusahakan kapal KM. 6633 jalan;
  - Sekitar pukul 07.30-08.00 WIB Wong Chi Ping ditelepon oleh Ahmad Salim Wijaya, MA. yang memberitahukan bahwa problem kapal KM. 6633 sudah bisa diatasi dengan meminjam accu orang lain untuk starter mesin kapal dan mesin kapal sudah hidup dan sudah bisa berjalan;
  - Sekitar pukul 10.00 WIB Wong Chi Ping mendapat telepon dari Sujardi yang memberitahukan bahwa mesin kapal KM. 6633 mati lagi dan sedang menelepon seseorang yang meminjamkan accu sebelumnya, dan sekitar pukul 12.00 WIB kapal motor KM. 6633 ditarik ke Pulau Pramuka;
  - Sekitar pukul 12.30 WIB Wong Chi Ping minta tolong temannya yang bernama Ao untuk membeli accu dan mencari speed boat untuk mengirim accu tersebut ke Pulau Pramuka. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Wong

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chi Ping di sms oleh Ao yang isinya : Kapal sudah siap dan accu siap untuk diantar ke Pulau, kemudian Wong Chi Ping langsung menelepon Ao dan mengirim uang senilai Rp6.000.000,00 untuk biaya sewa kapal dan pembelian accu;

- Sekitar pukul 19.00 WIB Wong Chi Ping ditelepon oleh Ahyi dan berkata : “Kamu kerja gimana, kenapa jadi bisa begini, kamu mau bikin mati saya yah, ini kapal mau balik kembali, Wong Chi Ping tidak tahu mau ganti orang berapa banyak”, dan Wong Chi Ping hanya diam saja;
- Bahwa pada hari tersebut Siu Cheuk Fung dan Tam Siu Lung datang kembali ke Indonesia dengan membawa teman yaitu CHEUNG HON MING, selanjutnya Wong Chi Ping menyuruh Tan See Ting alias A Ting untuk menjemput mereka bertiga;
- Kemudian pada tanggal 03 Januari 2015 :
  - Sekitar pukul 07.00 WIB kapal yang mengantarkan accu tersebut sampai di Pulau Pramuka dan Wong Chi Ping menelepon Sujardi agar segera accu tersebut dipasang dan mesin dihidupkan;
  - Sekitar pukul 09.00 WIB Wong Chi Ping menelepon Sujardi menanyakan apakah kapal KM. 6633 sudah hidup, dan dijawab oleh Sujardi : “Sudah”. Selanjutnya Wong Chi Ping menelepon Ahyi dan mengatakan : “Bos, mesin sudah hidup, gimana sekarang”, dan dijawab oleh Ahyi : “Oke, waspada”;
  - Sekitar pukul 10.00 WIB Wong Chi Ping ditelepon Ahyi untuk menghitung titik koordinat kapal KM. 6633 sejauh 20 sampai 25 mil dari Pulau Pramuka. Sekitar jam 10.45 WIB Wong Chi Ping menelepon Ahyi bahwa kapal yang membawa Narkotika bertemu dengan kapal KM. 6633 di titik koordinat 05.25.115 S dan 106.51.810 E”;
  - Sekitar pukul 15.00 WIB Wong Chi Ping ditelepon Ahyi menanyakan : “Kapal kamu sampai jam berapa di titik koordinat itu?” Wong Chi Ping menjawab : “Nanti saya hitung dulu Bos”, kemudian Wong Chi Ping langsung menelepon Kapten Sujardi menanyakan : “Jam berapa kapal KM. 6633 bisa sampai di titik koordinat 05.25.115 S dan 106.51.810 E”, selanjutnya Sujardi menjawab : “Sekitar 5 jam perjalanan” dan Wong Chi Ping menjawab dan memerintahkan agar kapal KM. 6633 sudah mulai berjalan. Setelah itu Wong Chi Ping langsung menelepon Ahyi memberitahukan bahwa kapal KM. 6633 sampai pada titik koordinat yang ditentukan sekitar jam 23.00 - 00.00 WIB. Pada saat itu Ahyi meminta agar jika kapal KM. 6633 sudah sampai pada posisi yang ditentukan agar kapal menunggu di situ aja, jangan lari kemana-mana”;

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 23.00 WIB, Ahmad Salim Wijaya, MA. menelepon Wong Chi Ping memberitahukan bahwa kapal KM. 6633 sudah sampai dan oleh karena di laut ada gelombang besar maka pertemuan dirubah pada titik koordinat : 05.24.887 S dan 106.52.239 E. Selanjutnya setelah kapal yang membawa Narkotika bertemu dengan kapal KM. 6633, barang Narkotika jenis shabu sebanyak 42 (empat puluh dua) karung yang di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) kantong plastik sampah warna hitam yang berisi 600 bungkus plastik klip bening dan 12 (dua belas) tas warna hitam merk Sport World Champion yang di dalamnya berisi 235 bungkus kopi warna hijau merk Your Text seberat total brutto  $\pm 862.603,1$  (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) gram dengan cara dilempar-lempar dari kapal besar ke kapal motor KM. 6633;
- Bahwa sebagai persiapan untuk menimbang Narkotika, Wong Chi Ping menyuruh Tam Siu Lung agar mengambil timbangan dan dus yang di dalamnya berisi plastik klip yang disimpan di laci bupet yang ada di ruang tamu di rumah dan dipindahkan ke kamar Tam Siu Lung;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 03 Januari 2015, Tan See Ting alias A Ting ditelepon Aseng dengan menggunakan Nomor 601121299336 yang menyuruh Tan See Ting alias A Ting untuk merubah posisi CCTV yang dipasang di depan rumah dan Tan See Ting alias A Ting menjawab nanti tunggu Tam Siu Lung” dan setelah itu Tan See Ting alias A Ting sampaikan kepada Tam Siu Lung bahwa BOS di Malaysia menyuruh agar merubah posisi CCTV yang dipasang di depan rumah;
- Kemudian pada tanggal 04 Januari 2015 :
  - Sekitar pukul 08.00 WIB Ahmad Salim Wijaya, MA. menelepon Wong Chi Ping berkata: “Kita lagi arah pulang, gelombang besar dan kapal cuma bisa jalan 2 mil saja” dan Wong Chi Ping jawab : “Oke, ga apa2 pelan-pelan saja”;
  - Sekitar pukul 14.00 WIB Wong Chi Ping ditelepon oleh Ahmad Salim Wijaya, MA. memberitahukan bahwa posisi kapal KM. 6633 sudah di Pulau Pari, kemudian Wong Chi Ping meminta kepada Ahmad Salim Wijaya, MA. : “Langsung pulang saja”;
  - Sekitar pukul 19.00 WIB Wong Chi Ping ditelepon Ahmad Salim Wijaya, MA. berkata: “Sudah sampai di depan (Dermaga Nelayan Dadap Tangerang) tapi ga bisa masuk, kandas airnya kering” dan Wong Chi Ping jawab : “Oke, tunggu saja”. Kemudian Ahmad Salim Wijaya, MA.

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada Sujardi dan Andhika bahwa barang yang ada di kapal motor KM. 6633 tersebut adalah bahan kimia untuk bikin shabu;

- Sekitar pukul 21.00 WIB Ahmad Salim Wijaya, MA. datang ke Apartemen menemui Wong Chi Ping, kemudian Wong Chi Ping bertanya : “Kenapa kamu ke sini, barang siapa yang jaga”. dan dijawab Ahmad Salim Wijaya, MA. : “Ga apa2, saya mau mandi dulu”. dan Wong Chi Ping tanya lagi : “Barangnya ada berapa kantong “, dan dijawab oleh Ahmad Salim Wijaya : “Kalo ga salah ada 40”, kemudian Wong Chi Ping tanya lagi : “Kamu ga salah hitung yah, seharusnya barang itu cuma ada 30”. dijawab : Ahmad Salim Wijaya, MA. “Saya ga tau mungkin saya salah hitung” dan Wong Chi Ping berkata : “Besok kalau bongkar barang dihitung lagi” dan dijawab oleh Ahmad Salim Wijaya, MA. : “Oke”, setelah itu Ahmad Salim Wijaya, MA. kembali ke kapal KM. 6633;
- Sekitar pukul 22.00 WIB Wong Chi Ping menelepon Ahyi dan berkata : “Bos, kapal sudah sampai”, dijawab oleh Ahyi : “Oke”;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 04 Januari 2015 Wong Chi Ping menyuruh Tam Siu Lung untuk merubah posisi CCTV yang ada di rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
- Kemudian pada tanggal 05 Januari 2015 :
  - Sekitar pukul 05.30 WIB Syarifudin Nurdin ditelepon oleh Ahmad Salim Wijaya, MA. dan mengatakan “Dek bisa kau ambil mobil karena kayunya sudah datang, itu kayu mau dibongkar, jadi kau ke Apartemen ambil mobil dan bawa ke Dadap Tangerang” dan Syarifudin Nurdin disuruh menunggu di SPBU Dadap Tangerang;
  - Sekitar pukul 07.00 WIB Syarifudin Nurdin berangkat menuju Apartemen City Park dengan menggunakan angkutan umum, Setelah sampai di parkiran Apartemen City Park Syarifudin Nurdin langsung mengambil mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang disimpan di Apartemen City Park Grand Max dan langsung dibawa ke Dadap Tangerang dan menunggu di SPBU Dadap Tangerang;
  - Sekitar pukul 08.00 WIB, Wong Chi Ping menelepon Ahmad Salim Wijaya, MA. dan berkata : “Sudah masuk belum?”, dijawab : “Belum bisa, airnya masih kering, pukul 09.00 WIB mungkin baru bisa masuk”;
  - Sekitar pukul 09.00 WIB Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung, CHEUNG HON MING dan Tan See Ting alias A Ting pergi menukarkan uang ke *Money Changer*, kemudian Tan See Ting alias A Ting diberi uang oleh Tam Siu

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lung senilai 300 Dolar untuk ditukarkan uang rupiah, setelah itu mereka pergi makan Chinese food;

- Sekitar pukul 10.00 WIB Wong Chi Ping menelepon Ahmad Salim Wijaya, MA. dan berkata : “Hei, kamu bawa kunci motor yah”. dijawab : “Iya, semalam kebawa”. Wong Chi Ping berkata : “Cepat bawa kembali kepada saya”;
- Sekitar pukul 10.00 WIB Syarifudin Nurdin ditelepon oleh Ahmad Salim Wijaya, MA. disuruh tunggu lagi di SPBU tidak lama kemudian Ahmad Salim Wijaya, MA. datang ke SPBU Dadap Tangerang kemudian Syarifudin Nurdin mendatangi Ahmad Salim Wijaya, MA. dan Syarifudin Nurdin bertanya “Jadi bagaimana kak jadinya” dan Ahmad Salim Wijaya, MA. menjawab “Suruh parkirkan mobil box di dekat kapal motor KM. 6633”. Setelah kapal motor KM 6633 dari dermaga nelayan Dadap masuk ke Sungai Dadap dan bersandar di tepi Sungai Dadap kemudian Ahmad Salim Wijaya, MA, Syarifudin Nurdin, Andika dan Sujardi secara bersama-sama mengangkat dan memindahkan karung yang berisi Narkotika tersebut dari kapal motor KM. 6633 ke mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver. Setelah bongkar muat selesai Wong Chi Ping memerintahkan agar mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang sudah dimuati karung-karung berisi Narkotika disuruh dibawa ke halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat dan Wong Chi Ping berangkat terlebih dahulu ke Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat;
- Sekitar jam 11.30 WIB Siu Cheuk Fung, Tam Siu Lung, CHEUNG HON MING dan Tan See Ting alias A Ting dengan menggunakan mobil minibus Luxio pergi Lotte Mart Taman Surya Kalideres membeli 4 (empat) container/box plastik untuk selanjutnya mereka bawa rumah di Citra Garden dan dimasukkan ke kamar Tam Siu Lung;
- Kemudian Wong Chi Ping menyuruh Ahmad Salim Wijaya, MA. untuk ikut mendampingi Syarifudin Nurdin membawa mobil Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver tersebut ke Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat dan saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah Syarifudin Nurdin, sedangkan Ahmad Salim Wijaya, MA. duduk disampingnya sebagai penunjuk jalan. Sesampainya di Lotte Mart Taman Surya mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang dikemudikan Syarifuddin Nurdin masuk ke halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat. Pada saat itu Ahmad Salim Wijaya,

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA. menelepon Wong Chi Ping dan berkata : “Saya sudah sampai” dijawab oleh Wong Chi Ping : “Oke, kamu dengan adikmu cari makan dulu”, kemudian Ahmad Salim Wijaya, MA. dan Syarifudin Nurdin turun dari mobil box berjalan menuju ke arah masuk Mall;

- Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Wong Chi Ping yang sedang mengawasi dari jauh langsung menelepon Tam Siu Lung dan berkata: “Teman, sudah sampai di posisi 3 dan dijawab Tam Siu Lung :“Oke”. tidak lama kemudian mobil Daihatsu Luxio No. Pol. B-1207-SOQ, yang di dalamnya ada Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung, dan CHEUNG HON MING yang dikemudikan oleh Tan See Ting alias A Ting mendekati di sekitar luar parkir Lotte Mart Surya Kalideres, saat itu Tam Siu Lung menyuruh Tan See Ting alias A Ting jalan sendiri membawa mobil dan menunggu panggilan dari Tam Siu Lung, Setelah itu Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung, dan CHEUNG HON MING turun dari mobil masuk ke halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres yang selanjutnya masuk ke dalam Mobil Box No. Pol. B-9301-TCE, pada saat itu mobil Tim BNN RI langsung melakukan penangkapan terhadap Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung, CHEUNG HON MING yang sedang berada di Mobil Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang diduga berisi barang Narkotika. Selanjutnya Tim BNN RI lainnya melakukan penangkapan terhadap Wong Chi Ping yang berada di dalam Mall Lotte Mart Taman Surya dan melakukan penangkapan terhadap Tan See Ting alias A Ting yang membawa mobil Daihatsu Luxio No. Pol. B-1207-SOQ, melakukan penangkapan terhadap Ahmad Salim Wijaya, MA. dan Syarifudin Nurdin, serta melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam kapal motor KM 6633 Sujardi dan Andika yang berada di dermaga nelayan Dadap Tangerang;
- Bahwa benar di dalam mobil box No.Pol. B-9301-TCEGrand Max berisi 42 (empat puluh dua) karung yang di dalamnya terdapat 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya ± 862.603,1 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) gram;
- Bahwa barang bukti yang disita dari CHEUNG HON MING adalah :
  - 1 (satu) buah buku Pasport Hong Kong Nomor HA 9080878 atas nama CHEUNG HON MING;
  - 1 (satu) buah *handphone* Samsung Duos warna Hitam berikut Simcard Nomor 0812 8331 6942;

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam berikut Simcard Nomor 0878 7583 1258;
- 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam berikut Simcard Nomor 0859 2007 7484;
- 1 (satu) lembar Departure Card Nomor R12 4296665 atas nama CHEUNG HON MING;
- 1 (satu) lembar tiket penerbangan Pesawat Cathay Pasific Airways tujuan Hongkong-Jakarta tanggal 02 Januari 2015 dan tujuan Jakarta-Hongkong tanggal 09 Januari 2015 atas nama CHEUNG HON MING, Siu Cheuk Fung, Tam Siu Lung;
- 1 (satu) buah kartu ID Card atas nama CHEUNG HON MING;
- 1 (satu) buah kartu KITAS atas nama CHEUNG HON MING;
- 1 (satu) buah kartu Construction Industry Safety Training Certificate atas nama CHEUNG HON MING;
- 1 (satu) buah kartu Construction Workers Registration atas nama CHEUNG HON MING;
- 1 (satu) buah kartu Bank Of China Nomor 661 1 0720354 atas nam CHEUNG HON MING;
- Uang Hongkong sejumlah HK\$. 5.830,00 Dollar Hongkong terdiri dari :
  - 11 lembar pecahan HK\$. 500,00 Dollar Hongkong;
  - 3 lembar pecahan HK\$. 100,00 Dollar Hongkong;
  - 1 lembar pecahan HK\$. 20,00 Dollar Hongkong;
  - 1 lembar pecahan HK\$. 10,00 Dollar Hongkong;
- Barang bukti yang disita dari Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung, Terdakwa CHEUNG HON MING, Tan See Ting alias A Ting antara lain :
  - 1 (satu)) dus ZipperBag berisi plastik klip;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk KrisChef type EK9350H-S10;
  - 5 (lima) buah *container box*;
  - Seperangkat kamera CCTV berikut monitor;
  - 1 (satu) set rim besi, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) unit wifi router berikut penguat sinyal, 1 (satu) buah, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah meteran, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah bor berikut mata bor, 1 (satu) ikat tali tis, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah double tip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) plastik berisi paku ulir, 1 (satu) buah pensil dan 1 (satu) buah palu;
- Barang bukti yang disita dari Wong Chi Ping alias Surya Wijaya, Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung, Terdakwa CHEUNG HON MING, Tan See Ting alias

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Ting, Ahmad Salim Wijaya alias A.Salim Wijaya, Sujardi, Terdakwa Andika dan Syarifudin Nurdin :

- 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik bening berisi kristal mengandung narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat tiap bungkus  $\pm 1.033,057$  (seribu tiga puluh tiga koma nol lima tujuh) gram dengan total berat brutto  $\pm 862.603,1$  (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) gram. Sisa barang bukti Narkotika untuk pembuktian perkara di persidangan dengan total berat netto  $\pm 258,3945$  (dua ratus lima puluh delapan koma tiga sembilan empat lima) gram;
- 42 (empat puluh dua) buah karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil barang Daihatsu Grand Max 5402RP-PMRFJJ-KJ Nomor Polisi B-9301-TCE atas nama Christina berikut kunci dan foto copy STNK;
- 1 (satu) unit kapal motor KM. 6633 (sudah dimusnahkan);
- Bahwa yang membiayai Wong Chi Ping, Dkk. dalam tindak pidana Narkotika adalah Ahyi dengan cara menyerahkan secara langsung kepada Wong Chi Ping antara lain :
  - Uang sebesar 100 ribu Ringgit atau sekitar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh Wong Chi Ping digunakan untuk pembelian Kapal KM 6633 senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), digunakan untuk sewa rumah selama 1 (satu) tahun seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sisanya untuk operasional kapal ke tengah laut;
  - Uang sebesar 100 ribu Ringgit atau senilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk sewa Apartemen selama 6 bulan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya digabungkan untuk operasional ketiga pada bulan November 2014;
  - Uang sebesar 100 ribu Dollar Hongkong atau sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 50 ribu ringgit atau sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk beli mobil Luxio Nomor Pol : B-1207-SOQ senilai Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), dibelikan mobil box Grand Max Nomor Pol : B-9301-TCE senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan digunakan untuk sewa rumah di Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A selama 2 (dua) tahun senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk sewa dua unit Apartemen senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 156 A/I/2015/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 14 Januari 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 1 sampai dengan 100 Nomor 1, kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 101 sampai dengan 200 Nomor 2, kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 201 sampai dengan 300 Nomor 3, kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 301 sampai dengan 400 Nomor 4, kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 401 sampai dengan 500 Nomor 5, kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 501 sampai dengan 600 Nomor 6, kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 601 sampai dengan 700 Nomor 7, dan kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 701 sampai dengan 835 Nomor 8 tersebut yang disita dari Wong Chi Ping alias Surya Wijaya, Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung, CHEUNG HON MING, Tan See Ting alias A Ting, Ahmad Salim Wijaya alias A. Salim Wijaya, Sujardi, Andika dan Syarifudin Nurdin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 05 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHEUNG HON MING terbukti bersalah melakukan percobaan, permufakatan untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menerima dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram jenis shabu sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHEUNG HON MING dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Paspor Hong Kong Nomor HA9080878 atas nama CHEUNG HON MING, 1 (satu) lembar Departure Card Nomor R124296665 atas nama CHEUNG HON MING, 1 (satu) lembar tiket penerbangan Cathay Pasific Airways tujuan Hongkong – Jakarta taggal 02 Januari 2014 dan tujuan Jakarta – Hongkong tanggal 09 Januari 2015 atas nama CHEUNG HON MING, Siu Cheuk Fung dan Tam Siu Lung, 1 (satu) buah kartu ID Card Hongkong atas nama CHEUNG HON MING, 1 (satu) buah kartu KITAS atas nama CHEUNG HON MING, 1 (satu) buah Kartu Consetruction Industry Safety Training Certificate atas nama CHEUNG HON MING, 1 (satu) buah buku Construction Workers Registration atas nama CHEUNG HON MING, 1 (satu) buah Bank of China Nomor 661 1 0720354 atas nama CHEUNG HON MING, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung Duos warna hitam berikut Simcard Nomor 081283316942, 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam berikut *simcard* Nomor 0878758312, 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam berikut *simcard* 085920077484, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Hongkong sejumlah HK \$5.830,00 Dollar Hongkong, terdiri dari : 11 lembar pecahan HK \$500,00; 3 lembar pecahan HK \$100,00; 1 lembar pecahan HK \$20,00; 1 lembar pecahan HK \$10,00 dirampas untuk negara;
- 2 (dua) dus ZipperBag berisi plastik klip; 14. 1 (satu) buah timbangan digital merk KrisChef *type* EK9350H-S10; 15. 5 (lima) buah *container box*; seperangkat kamera CCTV berikut monitor; 1 (satu) set rim besi; 1 (satu) buah lemari pakaian; 1 (satu) buah wifi router berikut penguat sinyal; 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah obeng; 1 (satu) buah meteran; 1 (satu) buah cutter; 1 (satu) buah bor; 1 (satu) buah ikat tali; 1 (satu) buah lakban; 1 (satu) buah double tip; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah plastik berisi paku ulir; 1 (satu) buah pensil; 1 (satu) buah palu; 835 bungkus plastik bening berisi kristal mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat tiap bungkus  $\pm$  1.033.057 gram dengan berat brutto  $\pm$  862.603, 1 gram; 42 buah karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam; 1 (satu) unit mobil barang Daihatsu Grand Max 5492RP-MPRFJJ-KJ Nomor Polisi B-9301-TCE atas nama Christina berikut kunci kontak dan fotokopi STNK; 1 (satu) unit Kapal Motor KM 6633, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wong Chi Ping alias Surya Wijaya;

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1095/Pid.Sus/2015/PN.JKT-BRT, tanggal 12 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHEUNG HON MING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Paspor Hong Kong Nomor HA9080878 atas nama CHEUNG HON MING;
- 1 (satu) lembar Departure Card Nomor R124296665 atas nama CHEUNG HON MING;
- 1 (satu) lembar tiket penerbangan Cathay Pasific Airways tujuan Hongkong – Jakarta tanggal 02 Januari 2014 dan tujuan Jakarta – Hongkong tanggal 09 Januari 2015 atas nama CHEUNG HON MING, Siu Cheuk Fung dan Tam Siu Lung;
- 1 (satu) buah kartu ID Card Hongkong atas nama CHEUNG HON MING;
- 1 (satu) buah kartu KITAS atas nama CHEUNG HON MING;
- 1 (satu) buah Kartu Construction Industry Safety Training Certificate atas nama CHEUNG HON MING;
- 1 (satu) buah buku Construction Workers Registration atas nama CHEUNG HON MING;
- 1 (satu) buah Bank of China Nomor 661 1 0720354 atas nama CHEUNG HON MING;

Agardikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung Duos warna hitam berikut Simcard Nomor 081283316942, 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut *simcard* Nomor 0878758312, 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam berikut *simcard* 085920077484;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Hongkong sejumlah HK \$.5.830,00 Dollar Hongkong, terdiri dari : 11 lembar pecahan HK \$.500,00; 3 lembar pecahan HK \$.100,00; 1 lembar pecahan HK \$.20,00; 1 lembar pecahan HK \$.10,00;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) dus ZipperBag berisi plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk KrisChef type EK9350H-S10;
- 5 (lima) buah *container box*; seperangkat kamera CCTV berikut monitor; 1 (satu) set rim besi;
- 1 (satu) buah lemari pakaian;
- 1 (satu) buah wifi router berikut penguat sinyal;
- 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah meteran;
- 1 (satu) buah cutter;
- 1 (satu) buah bor;
- 1 (satu) buah ikat tali; 1 (satu) buah lakban;
- 1 (satu) buah double tip;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah plastik berisi paku ulir;
- 1 (satu) buah pensil;
- 1 (satu) buah palu;
- 835 bungkus plastik bening berisi kristal mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat tiap bungkus  $\pm$  1.033.057 gram dengan berat brutto  $\pm$  862.603,1 gram; 42 buah karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil barang Daihatsu Grand Max 5492RP-MPRFJJ-KJ Nomor Polisi B-9301-TCE atas nama Christina berikut kunci kontak dan fotokopi STNK;
- 1 (satu) unit Kapal Motor KM 6633;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas namaTerdakwa Wong Chi Ping alias Surya Wijaya;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 295/PID/2015/PT.DKI., tanggal 21 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
  - II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1095/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 12 November 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan yang selengkapnyanya sebagai berikut :
    - Menyatakan Terdakwa CHEUNG HON MING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";
    - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
    - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    - Menetapkan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) buah buku Paspor Hong Kong Nomor HA9080878 atas nama CHEUNG HON MING;
      - 1 (satu) lembar Departure Card Nomor R124296665 atas nama CHEUNG HON MING;
      - 1 (satu) lembar tiket penerbangan Cathay Pasific Airways tujuan Hongkong – Jakarta taggal 02 Januari 2014 dan tujuan Jakarta – Hongkong tanggal 09 Januari 2015 atas nama CHEUNG HON MING, SIU CHEUK FUNG dan TAM SIU LUNG;
      - 1 (satu) buah kartu ID Card Hongkong atas nama CHEUNG HON MING;
      - 1 (satu) buah kartu Kitas atas nama CHEUNG HON MING;
      - 1 (satu) buah Kartu Consetruction Industry Safety Training Certificate atas nama CHEUNG HON MING;
      - 1 (satu) buah buku Construction Workers Registration atas nama CHEUNG HON MING;
      - 1 (satu) buah Bank of China Nomor 661 1 0720354 atas nama CHEUNG HON MING;
- Agardikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung Duos warna hitam berikut Simcard Nomor 081283316942, 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam berikut *simcard* Nomor 0878758312, 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam berikut *simcard* 085920077484;

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Hongkong sejumlah HK \$.5.830,00 Dollar Hongkong, terdiri dari :  
11 lembar pecahan HK \$.500,00; 3 lembar pecahan HK \$.100,00; 1 lembar pecahan HK \$.20,00; 1 lembar pecahan HK \$.10,00;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) dus ZipperBag berisi plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk KrisChef type EK9350H-S10;
- 5 (lima) buah container box;
- Seperangkat kamera CCTV berikut monitor;
- 1 (satu) set rim besi;
- 1 (satu) buah lemari pakaian;
- 1 (satu) buah wifi router berikut penguat sinyal;
- 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah meteran;
- 1 (satu) buah cutter;
- 1 (satu) buah bor;
- 1 (satu) buah ikat tali; 1 (satu) buah lakban;
- 1 (satu) buah double tip;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah plastik berisi paku ulir;
- 1 (satu) buah pensil;
- 1 (satu) buah palu;
- 835 bungkus plastik bening berisi kristal mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat tiap bungkus  $\pm$  1.033.057 gram dengan berat brutto  $\pm$  862.603,1 gram; 42 buah karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil barang Daihatsu Grand Max 5492RP-MPRFJJ-KJ Nomor Polisi B-9301-TCE atas nama Christina berikut kunci kontak dan fotokopi STNK;
- 1 (satu) unit Kapal Motor KM 6633;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas namaTerdakwa Wong Chi Ping alias Surya Wijaya;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada negara, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor  
16/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Hal. 36 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Februari 2016, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2016, untuk dan atas nama Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 01 Maret 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 01 Maret 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 14 Maret 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2016 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 01 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2016 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya untuk generasi muda, telah memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan Terdakwa, selain itu putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah mencerminkan semangat pemberantasan peredaran Narkotika yang menjadi program prioritas pemerintah;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar Putusan Hakim sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya;
4. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta yang didukung alat-alat bukti yang sah, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) ke-d KUHP yang menyatakan Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang berkekuatan sebagai alat bukti dalam putusannya. Dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sedangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa tidak dipertimbangkan Majelis Hakim;
5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena penangkapan terhadap Terdakwa didasari atas informasi masyarakat;

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* tidak berpedoman kepada hukum acara di Indonesia khususnya Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat(1) huruf d KUHAP yang menyatakan Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang berkekuatan sebagai alat bukti dalam putusannya;
8. Bahwa perkara tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang sangat luar biasa sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa, dan dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat diberikan hukuman yang maksimal agar menimbulkan efek jera;
9. Bahwa dalam proses persidangan telah didengarkan semua keterangan saksi -saksi (baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa), surat, keterangan Terdakwa, petunjuk serta didukung adanya barang bukti;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Selanjutnya Pasal 185 ayat (1) KUHAP memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, yaitu "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan;
11. Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi-saksi di sumpah terlebih dahulu sebagaimana di atur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP;
12. Demikian juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum atas nama Terdakwa CHEUNG HON MING telah kita ikuti dengan seksama baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, maupun pengunjung sidang, keterangan saksi-saksi diberikan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan, tekanan atau bujukan dari pihak manapun, saksi-saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang mereka lihat, dengan dan mereka alami sendiri, dan dari fakta-fakta yang terungkap dalam

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat yang diajukan dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian serta didukung dengan adanya barang bukti sehingga diperoleh petunjuk adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

## Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa setelah kami amati dengan seksama maka kami berpendapat segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Hakim (*Judex Facti*) dalam putusannya yang menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana adalah tidak tepat, karena *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahkan putusan *Judex Facti* pada tingkat banding tersebut telah menimbulkan disparitas hukuman terhadap Terdakwa lain;

### a. Fakta-fakta Persidangan

Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut (vide : Putusan1095/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brtertanggal 12November2015);

- Bahwa awal mula Terdakwa berangkat ke Indonesia adalah ketika Terdakwa melihat foto-foto milik Afung di facebook dan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2014 tertarik melihat permainan kembang api di facebook itu, lalu Terdakwa menghubungi Siu Cheuk Fung alias Afung dan bertanya dimana itu, lalu Siu Cheuk Fung alias Afung mengatakan itu di Indonesia, kemudian Terdakwa mengatakan mau ikut ke Indonesia jika Afung ke Indonesia lagi, selanjutnya Siu Cheuk Fung alias Afung suruh agar Terdakwa menghubungi Tam Siu Lung alias Alung karena ingin ikut ke Indonesia, lalu Terdakwa menelepon Tam Siu Lung alias Alung dan Alung mengatakan nanti kalau ke Indonesia lagi akan saya ajak, dan tidak berapa lama kemudian yaitu pada tanggal 01 Januari 2015 Tam Siu Lung alias Alung memberitahukan Terdakwa kalau besok tanggal 02 Januari 2015 Terdakwa diajak berangkat ke Indonesia dan tiketnya sudah siap/dibeli, sehingga akhirnya Terdakwa berangkat ke Indonesia bersama dengan Tam Siu Lung alias Alung dan Siu Cheuk Fung alias Afung naik pesawat pada tanggal 02 Januari 2015;
- Bahwa sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta Terdakwa hendak menukar uang di *Money Changer* tetapi Tam Siu Lung bilang tidak

Hal. 40 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usah tukar uang karena sudah ada yang menjemput dan sudah ada tempat tinggal, dan ternyata benar ada yang menjemput bernama Tan See Ting alias Ating dengan membawa mobil Daihatsu Luxio No. Pol. B-1207-SOQ, kemudian membawa Terdakwa bersama Tam Siu Lung alias Alung dan Siu Cheuk Fung alias Afung ke rumah di Perumahan Citra Garden III Blok C-II No.2A Kalideres, Jakarta Barat yang sekaligus menjadi tempat tinggal Terdakwa dan ketiga temannya tersebut;

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung dan Tan See Ting alias Ating atas perintah Tam Siu Lung merubah posisi CCTV yang sudah ada dan terpasang di rumah Citra Garden tersebut;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB bersama-sama dengan Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung dan Tan See Ting alias Ating berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio No. Pol. B-1207-SOQ dan waktu di dalam mobil Tam Siu Lung memberikan uang kepada Tan See Ting alias Ating dan menyuruh Terdakwa menemani ke *Money Changer* dengan maksud menukar uang, dan setelah ditukar lalu diserahkan kepada Tam Siu Lung dan setelah makan China Food, berempat pergi ke Lotte Mart Taman Surya Kalideres untuk membeli *container box* ukuran besar sebanyak 5 (lima) buah kemudian dibawa pulang ke rumah dan Terdakwa disuruh Tam Siu Lung memasukkan *container box* tersebut ke dalam kamar tidur Tam Siu Lung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa *container box* itu dibeli kemudian dimasukkan ke dalam kamar Tam Siu Lung;
- Bahwa ketika berada di rumah lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa melihat Tam Siu Lung mendapat telepon dan kemudian Tam Siu Lung memerintahkan Siu Cheuk Fung dan Terdakwa berangkat ke Lotte Mart Taman Surya dengan menggunakan Daihatsu Luxio No. Pol. B-1207-SOQ yang dikemudikan oleh Tan See Ting alias Ating dan ketika di dalam mobil Tam Siu Lung menyerahkan kunci Box No. Pol. B 9301 TCF. kepada Siu Cheuk Fung alias Afung, kemudian setelah sampai di jalan Lotte Mart Taman Surya Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung dan Terdakwa turun dari mobil dan jalan kaki menuju ke arah mobil box yang terparkir di halaman Lotte Mart dan sedangkan Tan See Ting pergi sendiri entah kemana, selanjutnya Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung dan Terdakwa masuk ke dalam mobil box dengan posisi Siu Cheuk Fung pegang kemudi, Tam Siu

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lung duduk di tengah dan Terdakwa berada di sebelah kiri dan baru bergerak lalu ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud Tam Siu Lung menyuruh Terdakwa dan lainnya merubah posisi CCTV yang ada di rumah Citra Garden termpat Terdakwa menginap;
- Bahwa Terdakwa selama tiga (tiga) hari di Indonesia belum sempat jalan-jalan;
- Bahwa biaya beli tiket Hongkong-Jakarta dan Jakarta-Hongkong yang dibayar Tam Siu Lung telah dikembalikan/dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membiayai hidup Terdakwa selama di Indonesia adalah Tam Siu Lung;
- Bahwa Terdakwa mengenakan barang bukti 1 (satu) unit mobil box Grand Max No. Pol. 9301 TCE yang berisi 42 (empat puluh dua) karung yang di dalamnya terdapat 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto ±862.693,1 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma satu) gram adalah mobil yang ditangkap polisi ketika dikemudikan Siu Cheuk Fung bersama dengan Terdakwa Tam Siu Lung, sedang mobil Daihatsu Luxio No. Pol. B07SOQ adalah mobil yang sering digunakan oleh Tam Siu Lung bersama dengan Siu Cheuk Fung, Tan See Ting dan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa Paspor Nomor HA.878,1 lembar Departure Card Nomor R124296665, 1 (satu) buah Id Card Hongkong, 1 (satu) buah KITAS, 1 (satu) buah kartu Industry Safety Training Certificate, 1 (satu) buah kartu construction worker registration, 1 (satu) buah kartu Bank of China Nomor 66110720354, 1 (satu) lembar tiket penerbangan Cathay Pacific Airways tujuan Hongkong-Jakarta tanggal 02 Januari 2015 dan tujuan Jakarta-Hongkong tanggal 09 Januari 2015 semuanya atas nama CHEUNG HON MING adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam berikut *simcard* 081283316942, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam berikut *simcard* Nomor 087875831258, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam berikut *simcard* Nomor 085920077484 ketiganya adalah milik Terdakwa, demikian juga barang bukti uang Hongkong sejumlah HKD 5.830 (lima ribu delapan ratus tiga puluh dollar Hongkong) adalah milik Terdakwa;

b. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada tingkat banding;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat banding telah mengenyampingkan peran Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah

Hal. 42 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di dalam persidangan. Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat banding tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi;

Bahwa menurut hemat kami *Judex Facti* pada tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak menjadikan 8 (delapan) perkara lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. *Judex Facti* pada tingkat banding hanya berpatokan pada jumlah barang bukti semata. Tanpa mempertimbangkan peran dan sejauh apa keterlibatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* pada tingkat banding telah mengenyampingkan alasan-alasanyang meringankan merupakan pertimbangan yang salah dan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa alasan yang meringankan adalah hak konstitusional seorang Terdakwa dengan mempertimbangkan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan demi terciptanya rasa keadilan bagi Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding telah mengabaikan peran Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*. Bahkan dalam pertimbangannya *Judex Facti* pada tingkat banding telah salah dalam mempertimbangkan akibat atau dampak dari perkara *a quo*, mengingat belum adanya dampak atau akibat yang timbul dari perkara *a quo*;

## c. Disparitas Putusan

Bahwa adapun yang Pemohon Kasasi maksud tentang disparitas putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 295/PID/2015/PT.DKI tertanggal 19 Januari 2016 telah menimbulkan disparitas atas putusan 3 (tiga) Terdakwa lain yakni Terdakwa Tam Siu Lung, Terdakwa Siu Cheuk Fung dan Terdakwa Tan See Ting;
- Bahwa Terdakwa Tam Siu Lung, Terdakwa Siu Cheuk Fung dan Terdakwa Tan See Ting oleh *Judex Facti* diputus bersalah dan dihukum seumur hidup;
- Bahwa peran Pemohon Kasasi sebagaimana yang terungkap dalam Putusan 1095/PidSus/2015/PN.Jkt.Brt tertanggal 12 November 2015) tidak sebesar peran Terdakwa Tam Siu Lung, Terdakwa Siu Cheuk Fung dan Terdakwa Tan See Ting;

Bahwa pada prinsipnya kita semua mendukung tekad pemerintah yang mempunyai komitmen kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba, antara lain dengan menjerat mereka-mereka yang terlibat dalam tindak pidana peredaran narkoba tersebut. Tekad pemerintah tersebut sangat tergantung pada para pelaksana penegak hukum, artinya bagaimanapun baiknya hukum pemberantasan narkoba tersebut di Indonesia tidak akan berpengaruh positif terhadap upaya penanggulangannya, apabila dalam pelaksanaan penegakan hukumnya para Penegak Hukum subjektif dan membabi buta dengan mengenyampingkan hati nuraninya. Tentunya penegakan hukum seperti ini hanya mencederai rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat dan menimbulkan efek perlawanan dari masyarakat itu sendiri;

Bahwa apa yang Pemohon Kasasi maksud mencederai rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat dan menimbulkan efek perlawanan dari masyarakat itu sendiri adalah Pemohon Kasasi yang hanya berperan tidak lebih dari 7 (tujuh) Terdakwa lainnya harus dihukum mati sementara 5 (lima) dari 7 (tujuh) Terdakwa lainnya hanya divonis 18 (delapan belas) tahun sampai dengan seumur hidup;

## ATURAN HUKUM DAN DOKTRIN

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Pemohon Kasasi atas keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan *Judex Facti*, bersamaan dengan ini kami sampaikan beberapa aturan hukum dan doktrin-doktrin tentang penerapan hukuman mati, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa pidana mati terhadap Pemohon Kasasi adalah tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang harus bersifat edukatif, korektif dan preventif. Dengan demikian maka bagi Pemohon Kasasi yang memiliki hal-hal yang meringankan untuk dijadikan pertimbangan hukum maka hukuman pidana yang harus dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi haruslah pidana untuk mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya agar bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia sentuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". Oleh sebab itu, maka berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pemasyarakatan

Hal. 44 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka setiap orang termasuk Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* haruslah diberikan kesempatan menjadi warga binaan untuk selanjutnya dapat memperbaiki diri dan hidup secara wajar sebagai manusia seutuhnya yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa sistem peradilan pidana tidaklah sempurna dan peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum orang-orang yang tidak bersalah karena Polisi, Penuntut Umum maupun Hakim adalah manusia biasa yang bisa saja keliru menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati, maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati irreversible. Orang yang dihukum mati tidak dapat dihidupkan lagi, walaupun di kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, tidak tepat dihukum mati atau dibutuhkan keterangannya selaku saksi untuk mengungkap kasus kejahatan yang lebih besar. Menimbang bahwa adanya hal-hal meringankan yang terungkap di persidangan maka tidak tepat terhadap Pemohon Kasasi dijatuhi pidana mati; Bahwa sekalipun hukuman mati diakui sebagai bentuk pemidanaan dalam hukum positif di Negara Indonesia namun Pasal 281 ayat (1) yang secara tegas menyatakan bahwa "Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". "Hak untuk hidup" adalah hak asasi yang sangat penting (*the supreme right*) sehingga digolongkan ke dalam "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUD 1945. Bahkan, penempatan "hak untuk hidup" di urutan pertama dari 7 (tujuh) hak yang digolongkan dalam "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun" merupakan suatu bukti pentingnya "hak untuk hidup". Maka harus dipenuhi melalui Putusan Majelis Hakim (*Judex Facti*) dengan tetap memberikan hak hidup bagi Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri dengan pertimbangan telah terungkapnya hal-hal yang meringankan bagi Pemohon Kasasi;

Bahwa filosofi pemidanaan harusnya lebih dititikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana, bukan narapidana yang bersangkutan;

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *aquo*, pasti ada yang berargumen bahwa hukuman mati mungkin merupakan sebuah penghasil efek jera yang diperlukan untuk menghadapi merajalelanya hantu bernama *drug trafficking* dan kejahatan narkoba maupun produksi obat-obatan terlarang. Ini sesungguhnya merupakan sebuah isu tersendiri, diluar ruang lingkup hukum internasional dan makna Pasal 6 Konvenan tersebut. Hukuman mati bukan saja merupakan sebuah pelanggaran atas hak untuk hidup akan tetapi juga merupakan suatu bentuk penyiksaan ataupun perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, dan didalam Firman Allah SWT “Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu meng-qishash atas pembunuhan; nyawa merdeka bayar nyawa merdeka, budak bayar budak, perempuan bayar perempuan. Dan jika engkau memaafkan, maka lakukanlah dengan cara yang terbaik, sesungguhnya yang demikian (memaafkan itu) merupakan bentuk kasih sayang dan rahmat-Nya...” (QS. Al-Baqarah: 178), menurut pengertian kami bahwa ayat tersebut hingga penggalan “perempuan dengan perempuan” adalah baru pada tahap keadilan retributif. Sementara penggalan “jika kamu memaafkan, hingga memaafkan itu merupakan bentuk kasih sayang dan rahmat-Nya” secara implisit mengisyaratkan bahwa keadilan restoratif atau substantif lebih dianjurkan, karena itu pula secara mutlak yang menghilangkan nyawa manusia di bumi ini adalah hak penuh Allah Swt, sekalipun dalam Islam hukuman mati itu dilegalkan akan tetapi tetap memberikan batasan atau bahkan ketentuan-ketentuan yang sangat teliti dan serius dalam pemberlakuan hukumnya. Beberapa pembatasan tersebut paling tidak terdapat beberapa pembatasan spesifik misalnya bahwa dalam ketentuan hukuman mati itu merupakan bagian dari proses memelihara kehidupan itu sendiri. Sehingga para ahli fiqh lebih memilih menghindari hukuman mati, melalui ketentuan-ketentuan prosedural atau keringanan yang dalam bahasa teknis hukum internasional disebut dengan *procedural and commutative provision* berikut kutipan dari Dr. Abd. Gani Isa, S.H., M.Ag., Demikian semoga menjadi renungan bagi kaum yang berpikir. Wallahu a’lamu bish-shawab;

2. Bahwa Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA (pakar hukum pidana, Ketua Komisi Hukum Nasional), dalam buku dengan judul Pidana Mati Dalam Negara Pancasila dijelaskan bahwa pidana mati bertentangan dengan *Weltanschauung* Pancasila. Sebagaimana diketahui *Weltanschauung* Pancasila bukan saja menjadi “*Leitstar*” kehidupan berbangsa dan bernegara,

Hal. 46 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila juga menjadi sumber segala sumber hukum. Itulah sebabnya *aanhef* Putusan Pengadilan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah keliru, sebab Pancasila dengan demikian sudah “dipreteli”. Putusan pengadilan harus memuat semua pertimbangan bertalian dengan kelima sila. Konsekuensinya pidana mati tidak mempunyai *raison d’etre* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan seyogyanya *aanhef* putusan pengadilan seharusnya berbunyi “Demi Pancasila”. Pemidanaan sebaiknya bertujuan “pembebasan”. Pembebasan di sini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami perubahan, kecuali ruang geraknya dibatasi karena ia berada dalam lembaga pemasyarakatan. Namun dalam keterbatasan ruang gerak, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian, ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual. Ini berarti, ia bukan saja melepaskan cara dan gaya hidupnya yang lama, melainkan ia melepaskan pula cara berpikir dan kebiasaan yang lama. Apa artinya si Terpidana direhabilitasi atau dibina dan dimasyarakatkan, atau lebih tegas lagi, dibina dan di ubah mentalnya berdasarkan ajaran agama, jika kenyataan sosial tidak menjamin adanya keadilan sosial baginya setelah ia dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan. Sebab, bilamana si Terpidana tidak merasa adanya keadilan sosial yang merata dalam arti yang seluas-luasnya bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk dan cara apapun, lambat laun semua pembinaan dalam bentuk rehabilitasi ataupun pemasyarakatan yang sudah dibekali pula dengan ajaran-ajaran agama, jelas akan menjadi suatu pertanyaan besar baginya dan akan mengoyak-ngoyak hati nuraninya serta menjadi batu sentuhan yang sulit akan dipecahkan sendiri. Hukuman mati sama sekali menutup pintu untuk rehabilitasi dan reintegrasi Narapidana ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, menjadi jelaslah bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan Indonesia;

3. Bahwa Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Hendaridi, dengan tegas mengatakan bahwa hukuman mati tidak dapat dibenarkan. Dilihat dari perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia karena secara substansial bertentangan dengan Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948, yakni : Pasal 3 : Tiap orang berhak hidup, berhak atas kebebasan, dan keamanan diri pribadi, dan Pasal 5 : Takseorang pun boleh dikenai perlakuan atau pidana yang dianiaya atau kejam, yang tidak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat.

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman mati sendiri secara diametral bertentangan dengan pembaruan *policy* untuk memberikan remisi terhadap pelaku kejahatan yang dihukum seumur hidup serta berlandaskan pada konsep sistem pemasyarakatan yang sejak lebih dari tiga dasawarsa, yakni sejak 1964, berorientasi pada resosialisasi dan reintegrasi sosial Terpidana, artinya memberi kesempatan kepada para pelaku kejahatan yang di pidana untuk memperbaiki diri, dan mendorong masyarakat untuk menerima kembali Terpidana. Perspektif pencegahan umum dalam penerapan hukuman mati tidak beralasan sebab tidak terdapat data yang menunjukkan pengurangan kejahatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas;

4. Prof. Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa tanpa hukuman mati efek jera bisa tetap ada jika penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif, baginya lebih penting sebenarnya kalau kita ingin menegaskan hukum, itu bukan beratnya hukuman tetapi kepastiannya diberikan hukum;
5. Kejamnya hukuman mati juga diutarakan oleh Prof. Dr. B. Arif Sidharta, S.H., antara saat dijatuhkan dan saat dilaksanakannya hukuman mati (biasanya) terdapat jangka waktu yang harus di jalani oleh Terhukum (kadang-kadang lama). Saat menunggu dilaksanakannya hukuman mati itu menimbulkan rasa takut dan siksaan (batin) yang luar biasa bagi Terhukum, karena ia mengetahui dengan cara bagaimana dan kapan ia akan “dibunuh” (mengakhiri atau diakhiri hidupnya). Terhukum mengetahui bahwa *his death will be in a ritualized killing by other people, symbolizing his ultimate rejection by the members of his community* (Jonathan Glover). Kesadaran, perasaan dan pengetahuan itu mewujudkan suatu *additional horror* bagi Terhukum. Karena itu, bagi banyak orang pada saat sekarang, hukuman mati itu dirasakan sebagai *a horrible business of a long premeditated killing*;
6. Bahwa ada beberapa pendapat para Hakim Konstitusi mengenai Undang-Undang Narkotika yang berkaitan dengan pidana mati yang bertentangan dengan UUD 1945 yang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam Nomor Perkara 2/PUU-V/2007 dan Nomor Perkara 3/PUU-V/2007, diantaranya :
  - 1) Hakim konstitusi H. Achmad Roestand, mengatakan Pasal 28A UUD 1945 berbunyi : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan hak hidup itu merupakan salah satu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, Frasa “yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” artinya mutlak, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi, dan tidak dapat ditunda. Tujuan utama dari pidana mati adalah mencabut hak

Hal. 48 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup seseorang dengan sengaja. Oleh karena, secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 28A Jo Pasal 281 ayat (1) UUD 1945;

Penjatuhan pidana mati berbeda dengan terbunuhnya seseorang dalam peperangan, atau terbunuhnya seseorang dalam rangka menangkap penjahat. Tujuan utama dari tindakan yang dilakukan oleh tentara dalam peperangan atau pembunuhan yang dilakukan oleh polisi dalam menangkap penjahat, bukan dengan niat sengaja untuk membunuh, tetapi untuk melumpuhkan musuh atau penjahat. Sekiranya dalam pencapaian tujuan utama (yaitu melumpuhkan musuh atau penjahat) itu terjadi pembunuhan, maka pembunuhan itu bukan merupakan tujuan utama, melainkan merupakan suatu kejadian yang bersifat eksekusi;

- 2) Hakim Konstitusi H.M. Laica Marzuki, intinya mengatakan pidana mati, atau hukuman mati (*doodstraf, death penalty, capital punishment*) seharusnya tidak diberlakukan lagi terhadap semua kejahatan (*abolitionist for all crimes*). Lagi pula pidana mati, atau hukuman mati (*doodstraf, death penalty, capital punishment*) tatkala Terhukum kelak tidak ternyata bersalah. Contoh klasik, di kala abad ke-18, Jean Calas dijaui pidana mati oleh Pengadilan Toulouse, Perancis karena didakwa membunuh puteranya sendiri. Dia tidak terbukti melakukan pembunuhan yang didakwakan namun telah menjalani eksekusi. *Marchese de Cesare Bonesana Beccaria* (1738-1794), ahli hukum dan pemikir berkebangsaan Italia mencatat tragedi Jean Calas itu dalam bukunya *Dei delitti e delle pene* (1764). *Beccaria* mengutuk pidana mati dan penyiksaan. Baginya, pencegahan kejahatan adalah melalui upaya pendidikan. Pidana mati dipandang bertentangan dengan *du contract social*. Negara tidak berhak memidana mati seseorang. *Cesare Beccaria* mempertanyakan, "*What is the right whereby men presume to slaughter their fellow?*" (C.of E. Doc. 4509);
- 3) Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, mengatakan tidak disangkal bahwa pidana mati akan dapat menjamin bahwa penjahat yang dihukum itu tidak akan pernah lagi mengulang kejahatannya, dan akan memberi pengaruh pada calon pelaku lain. Tetapi, tidaklah dapat disangkal pula bahwa hal itu bukan satu-satunya cara. Jenis hukuman lain akan dapat mencapai tujuan yang sama tanpa mengorbankan kemanusiaan kita. Oleh karenanya, efektivitas aksi didasarkan pada kebijakan terpadu, dengan memanfaatkan seluruh kekuatan aparat penegak hukum, keamanan, dan seluruh unsur masyarakat, dengan memanfaatkan disiplin keilmuan yang relevan

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pilihan yang rasional. Keterangan ahli, tentang pengalaman di Amerika Serikat, menyatakan bukan beratnya hukuman yang mengurangi atau mencegah kejahatan narkoba, tetapi bagaimana cara terbaik mengurangi problem berat narkoba melalui perawatan dan rehabilitasi pelaku yang akan memperkecil pasar dan permintaan narkoba yang akan mematikan usaha peredaran narkoba;

7. Bahwa Sekjend PBB Ban Ki-Moon menantang diberlakukannya hukuman mati "Hukuman mati tidak punya tempat pada abad ke-21". Hal senada juga telah diikrarkan oleh 117 negara yang menyuarakan moratorium penggunaan hukuman mati dalam Sidang Majelis Umum PBB pada Desember 2014;

## MENGENAI PERMOHONAN KASASI DAN MEMORI KASASI PENUNTUT UMUM

- a. Permohonan Kasasi Penuntut Umum;

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 295/PID/2015/PT. DKI tertanggal 21 Januari 2016 yang artinya Penuntut Umum lebih dahulu mengajukan permohonan kasasi dari pada Pemohon Kasasi;

Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh Penuntut Umum dan Terdakwa apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan tinggi;

Bahwa sikap Penuntut Umum yang mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 295/PID/2015/PT. DKI tertanggal 21 Januari 2016 menunjukkan ketidaksepahaman Penuntut Umum atas putusan tersebut. Dalam hal ini Penuntut Umum telah menunjukkan sikap tidak setuju dengan putusan tersebut. Hal tersebut kami simpulkan bahwa Penuntut Umum sendiri tidak dapat menerima hukuman mati yang diberikan oleh *Judex Facti* pada tingkat banding terhadap Pemohon Kasasi;

Bahwa oleh karenanya agar kiranya permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 295/PID/2015/PT. DKI tertanggal 21 Januari 2016.

- b. Memori Kasasi Penuntut Umum;

Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 Penuntut Umum telah mengajukan memori kasasi atas permohonan kasasinya tersebut;

Hal. 50 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memori kasasinya tersebut terdapat keragu-raguan Penuntut Umum yang yang besar yang menurut hemat kami mencerminkan sikap tidak konsisten Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sebagai berikut :

- Bahwadalam memorikasasinya Penuntut Umum menyatakandiri sebagai Termohon Kasasi (*vide* memori kasasi halaman 3);
- Bahwa dalam memori kasasinya pada halaman pertama Penuntut Umum mendalilkan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya Nomor 295/PID/2015/PT. DKI tertanggal 21 Januari 2016 telah melakukan kekeliruan;
- Bahwa akan tetapi dalam petitumnya Penuntut Umum meminta agar Terdakwa dihukum mati.

Bahwa sebagaimana yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas perihal sikap Penuntut Umum yang tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukumbagi Pemohon Kasasi agar kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 295/PID/2015/PT.DKI tertanggal 21 Januari 2016;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

**Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak relevan dengan alasan kasasi, karena Penuntut Umum tidak menjelaskan dimana letak kesalahanpenerapan hukum *Judex Facti*, tetapi malahan mendukung alasan pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta, oleh sebab itu keberatan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

### Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Terdakwa CHEUNG HON MING bersama-sama dengan Tam Siu Lung dan Siu Cheuk Fung yang mengambil dan membawa mobil box Grand Max Nomor Polisi B 9301 TCE warna silver yang memuat 42 (empat puluh dua) karung berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik dengan berat total brutto  $\pm 862.603,1$  (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) gram Narkotika jenis shabu dari halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat membahayakan masyarakat dan generasi muda Indonesia. Kejahatan Terdakwa terkait dengan jaringan kejahatan narkoba yang bersifat transnasional karena sebelumnya bulan Juni 2012, China National Narcotics Control Commission (CNNCC) melalui surat meminta kepada Badan Narkotika Nasional RI (BNN-RI) untuk melakukan penyelidikan terhadap Wong Chi Ping alias Surya Wijaya dan Ahmad Salim Wijaya, MA. karena terlibat perdagangan narkoba;
- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa mengenai penerapan pidana mati tidak dapat dibenarkan, karena pidana mati masih merupakan hukum positif di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi);
- Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana mati, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 52 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa CHEUNG HON MING tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 765 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)